

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YŪSUF AL QARDĀWI DENGAN  
MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Firli Anggara Putra**

**NIM. C75218014**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Perbandingan Madzhab**

**Surabaya**

**2022**

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YŪSUF AL QARḌĀWI DENGAN  
MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh:**

**Firli Anggara Putra**

**NIM. C75218014**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Perbandingan Madzhab  
Surabaya  
2022**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firli Anggara Putra  
NIM : C75218014  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al Qardāwi dengan Muhammad Abdul Mannan Tentang Hukum Asuransi Jiwa.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 19 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan,



**Firli Anggara Putra**  
NIM. C75218014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Firli Anggara Putra** NIM **C75218014** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Agustus 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moch. Zainul Arifin', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Moch. Zainul Arifin, S.Ag, MPd.I**  
NIP. 197104172007101004

## PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Firli Anggara Putra NIM. C75218014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

### Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I**

**Moch. Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I**  
NIP. 197104172007101004

**Penguji II**

**Dr. Hi. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag**  
NIP. 97004161995032002

**Penguji III**

**Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud**  
NIP. 198710192019031006

**Penguji IV**

**Safaruddin Harefa, M.H**  
NIP. 202111004

Surabaya, 26 Oktober 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**Dr. H. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag**  
NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firlu Anggara Putra  
NIM : C75218014  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab  
E-mail address : c75218014@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUL AL QADARWI DENGAN MUHAMMAD

ABDUL MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2022

Penulis

Firlu Anggara Putra

## ABSTRAK

Fungsi untuk mencari perlindungan keselamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat cukup terbatas, mendaftarkan diri sebagai calon anggota asuransi jiwa tidak lah mudah, harus melewati prosedur yang cukup panjang dan itupun belum termasuk ketentuan hukum-hukum islam yang ada. Seperti yang sering dipersoalkan para ulama khususnya Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang persoalan halal dan haramnya suatu produk hukum baru yang membuat masyarakat kebingungan. skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa dan Bagaimana analisis komparatif Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dengan metode pendekatan studi komparatif. Teknik analisis data menggunakan dekripsi analisis yang mana merupakan dibuat dengan menganalisis data yang ada dari pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa kemudian menganalisis secara sistematis sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Yūsuf al Qarḍāwi berpendapat bahwa melakukan praktik asuransi jiwa adalah hukumnya haram secara mutlak, dikarenakan sistem yang dilakukan oleh badan asuransi jiwa ini tidak membayarkan uangnya itu kepada anggota dengan tujuan tabaruk, terdapat unsur judi dan riba tidak menggunakan sistem prinsip tolong-menolong, dan Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa melakukan praktik asuransi adalah hukumnya halal, menurut beliau asuransi tidak terdapat unsur judi dan riba karena pada prinsipnya asuransi ini menggunakan sistem prinsip tolong-menolong. Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan juga memiliki persamaan dan perbedaan yakni persamaannya ialah mereka sepakat bahwa hukum asuransi tidak teratur secara jelas di dalam al-Qur'an dan as sunnah, dan menggunakan metode istimbath yang sama yaitu menggunakan metode qiyas. perbedaannya ialah pertama, Yūsuf al Qarḍāwi berpendapat bahwa hukum asuransi jiwa hukumnya haram secara mutlak, kedua, Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa hukum asuransi jiwa ini hukumnya halal.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, oleh penulis adalah bahwa ketika melakukan sesuatu yang berkenaan dengan suatu transaksi muamalah seharusnya lebih diperhatikan lagi karena dapat menimbulkan kerusakan akad yang dijalaninya, oleh karena itu rujuklah pada pendapat ulama yang diikuti oleh mayoritas muslim, karena mereka mengambil suatu metode istimbath yang merujuk pada al-Quran, as-sunnah dan Qiyas.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah, karena nikmat, rahmat, hidayah dan karuniannya sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam yang menjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk membatu penulis menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk materi maupun non materi. Bantuan yang telah diberikan kepada penulis itu adalah sebuah anugerah atau nikmat yang diberikan Allah agar bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis memahami bahwa penelitian ini tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan banyak pihak. Bagaimanapun juga, atas bantuan, inspirasi, arahan, dukungan, dan doa, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA., M.Phil, Ph.D, (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah. M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), Bapak Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua Program Studi Perbandingan Madzhab sekaligus dosen pembimbing penulis yang tidak pernah bosan memberikan kasih sayang, memberikan bimbingan, motivasi, perhatian untuk penulis agar terselesaikan skripsi ini dengan baik, Ibu Dr. Nur lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian yang telah memberikan banyak ilmu terkhusus pada cara penulisan skripsi yang baik, sehingga bisa teraplikasi dengan maksimal di semester akhir ini, dan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi support sistem terbaik, yang tidak pernah lelah untuk mendoakan anak-anaknya terkhusus untuk saya anak laki-laki pertamanya.

Pendukung dari sahabat penulis Affan Heykal, Noer Azizah, Dwi Yuni Prasasti tanpa mereka saya tidak bisa bersemangat dalam menuntaskan skripsi ini, dan seluruh pihak yang turut membantu, memberikan semangat, menghibur, dan



membangun penulis agar skripsi ini bisa selesai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian sebaik-baiknya.

Tak lupa serta doa dari pihak keluarga ayah-bunda yang doanya terus mengalir agar pengerjaan skripsi lancar hingga sampai di persidangan nanti yang pada akhirnya lulus tanpa hambatan sedikit pun. kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan skripsi yang ditemukan ini akan sudah menjadi tanggung jawab penulis sendiri.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II ASURANSI JIWA DALAM BERBAGAI PRESPEKTIF</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian Asuransi jiwa.....	20
B. Ladsan Dasar yang Dijadikan Hukum Asuransi Jiwa .....	23
C. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa.....	26
D. Macam-Macam Asuransi jiwa .....	28
E. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa .....	30
F. Asuransi jiwa dalam khazanah fikih kotemporer .....	34

<b>BAB III PENDAPAT YŪSUF AL QARḌĀWI DAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA .....</b>	<b>36</b>
A. Biografi dan Pendapat YŪsuf al QarḌĀwi Tentang Hukum Asuransi Jiwa	36
1. Biografi YŪsuf al QarḌĀwi.....	36
2. Karya-karya YŪsuf al QarḌĀwi .....	40
3. Guru dan Murid YŪsuf al QarḌĀwi .....	43
4. Metode Istimbath Hukum .....	47
5. Pendapat YŪsuf al QarḌĀwi Tentang Asuransi jiwa .....	53
B. Biografi dan Pendapat Muhammad Abdul Mannan Tentang Hukum Asuransi jiwa.....	59
1. Biografi Muhammad Abdul Mannan.....	59
2. Karya-Karya Muhammad Abdul Mannan .....	61
3. Guru dan Murid Muhammad Abdul Mannan .....	62
4. Metode Istimbath Muhammad Abdul Mannan.....	63
5. Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa	65
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT YŪSUF AL QARḌĀWI DAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA.....</b>	<b>70</b>
A. Persamaan Pendapat Tentang Hukum Asuransi Jiwa Menurut YŪsuf al QarḌĀwi dengan Muhammad Abdul Mannan .....	70
B. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Asuransi Jiwa Menurut YŪsuf al QarḌĀwi dengan Muhammad Abdul Mannan .....	73
C. Relevansi Pendapat YŪsuf al QarḌĀwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa di masa sekarang .....	75
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	أ	‘	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	‘
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal atau monoftong

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>fathah dan ya'</i>	Ay	a dan y
ـَو	<i>fathah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh: *ayāmin* (أَيَّام)

### 3. Vokal Panjang (Mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ـَاي	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
ـَاو	<i>ḍammah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: *ilainā* (إِلَيْنَا)  
*mawā qītu* (مَوَا قَيْتُ)  
*yamūta* (يَمُوتُ)

### C. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mudaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *al-ḥajju 'arafat* (الْحَجُّ عَرَفَةُ)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial later*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi adalah perjanjian antara pihak yang bertanggung yang membayarkan uang premi untuk mendapatkan pergantian atas resiko kerugian, kerusakan, kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga oleh pihak asuransi. Sistem pertanggungan mengenai dua belah pihak dalam asuransi yaitu pihak penjamin atau penanggung dan pihak lain yang mendapat penggantian suatu kerugaian yang mungkin akan dia derita akibat suatu peristiwa tertentu yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>1</sup> Berkaitan dengan asuransi, asuransi dapat dibedakan beberapa jenis yaitu asuransi kerugian, Reasuransi dan Asuransi Jiwa.<sup>2</sup>

Asuransi jiwa dalam istilah bahasa arab disebut *At-ta'min*, Sedangkan secara istilah asuransi jiwa adalah perjanjian atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung perusahaan asuransi *mu'ammin* berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam bukti kontrak perjanjian (*polis*) apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 25.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 24.

<sup>3</sup> Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 225.

Adapun peran-peran yang terlibat di asuransi jiwa yaitu; Pertama, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan penanggung (*mu'ammin*). Kedua, pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan tertanggung (*mu'amma lahu* atau *musta'min*). Pihak yang pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat luas.

Kata *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti potongan ayat al Qur'an yang berbunyi "الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ"<sup>4</sup> pernyataan ini memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan, merupakan dua hal yang sangat penting bagi asuransi jiwa, serta kutipan surat al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>5</sup>

Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa akan kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar dan saling membantu untuk meringankan beban orang lain sebab itulah pada asuransi jiwa ini diciptakan dengan tujuan seperti itu. Pada asuransi jiwa hanya terdapat empat unsur yang harus ada.

<sup>4</sup> al-Qur'an, al-Quraisy: 4.

<sup>5</sup> Ibid., al-Maidah: 2.



Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*mu'amalah*), kedua premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, ketiga adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung apabila terjadi klaim atau masa perjanjian selesai, keempat adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko. Selain itu, dari pengertian di atas dapat dipahami pula bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat.

Di samping itu terdapat jenis-jenis bagian asuransi jiwa yang telah dikenal oleh masyarakat di antaranya; pertama, asuransi kematian adalah asuransi yang nominalnya (santunan) yang dibayarkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam bukti kontrak perjanjian yang tertulis (*polis*) setelah pihak bank nasabah meninggal dunia, kedua asuransi hidup adalah asuransi yang memperoleh dana dalam bentuk kontan atau dalam bentuk pemasukan bulanan (sesuai kesepakatan), ketiga asuransi jaminan hari tua yaitu peserta akan memperoleh pemasukan bulanan dari nilai-nilai asuransi apabila pihak peserta telah pensiun, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris apabila peserta tersebut meninggal dunia.<sup>6</sup>

Asuransi jiwa merupakan bentuk muamalah yang baru dan belum ada di masa Rasulullah dan masa sahabat. Namun asuransi ini baru dikenal dan mulai berkembang pada abad ke-13.<sup>7</sup> Pada penghujung abad pertengahan dan sesudahnya ternyata berkembang sangat pesat sehingga menjadi suatu hal yang biasa di Eropa

---

<sup>6</sup> Muhammad Ajjib, *Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2010), 50.

<sup>7</sup> Abdul Khadir, *Pengantar Hukum Pertanggung* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 20.

Barat. Lama kemudian menyusul perkembangan asuransi kebakaran akhir abad ke-17 di Inggris, dan satu abad kemudian di Perancis dan Belanda dan mulai berkembang pada permulaan abad 19.<sup>8</sup> Perkembangan selanjutnya pertanggungan jiwa atau asuransi berkembang dengan pesat sehingga sampai di Indonesia. Hal ini terbukti, sebelum PD II di Indonesia sudah terdapat tiga belas asuransi.<sup>9</sup> Asuransi bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan karena seseorang itu meninggal terlalu cepat atau terlalu lama hidupnya. Meskipun bahwasanya asuransi jiwa ini ketetapan hukum istimbathnya belum ada di al-Qur'an maupun hadis. Ahli-ahli para ulama islam modern membaginya atas dua bagian pendapat di antaranya;

Pertama ulama yang membolehkan asuransi jiwa ini di antaranya; Abdul Wahab Khalaf, Musthofa Ahmad Zarqa', Abdurahman Isya, Masyfuq Suhdi, Muhammad Abdul Mannan dan Bahjat Ahmad Hilmi. Mereka memperbolehkan asuransi secara mutlak tanpa terkecuali dengan alasan sebagai berikut; Tidak ada nash al-Quran dan Hadis yang melarang asuransi, Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak, dan asuransi mengandung kepentingan umum (*masalah 'ammah*). Perjanjian asuransi termasuk hukum *mudhararah* yaitu kerja sama antara perusahaan dengan nasabah, atas dasar *profit loss sharing*. Asuransi termasuk koperasi *syirkah ta'wuniah* yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong, asuransi dapat dikiasikan dengan gaji pensiun (Taspen).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, 26.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>10</sup> Havis Aravik, "Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Nurani: Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16, no. 2 (2016): 20. diakses 25 Juli 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/>.

Rasullulah juga menegaskan bahwa sesama muslim seharusnya saling tolong menolong dalam urusan keselamatan jiwa dan raga yang saling menguatkan. Sebagaimana Hadis Nabi berikut ini:

"عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"<sup>11</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesama orang Islam bersaudara ibarat satu bangunan, begitu juga pada asuransi takaful ibarat suatu bangunan di mana satu dengan yang lain saling mengokohkan. Apabila satu mendapat musibah maka yang lain pun ikut merasakan dan saling membantu dengan adanya dana tabaruk.

Kedua, ulama yang mengharamkan asuransi jiwa ini di antaranya; Syaikh Ibnu Abidin, Muhammad Bakhit al-muthi', Yusuf al Qardawi, Muhammad Muslehuddin, Husain Hamid Hisan, Abdullah bin Al-Qalqibi, Sayyiq Sabiq, Wabbah al Zuhaili dan Syaikh Abdullah bin Abdurahman al Jibrin. Mereka mengharamkan asuransi dengan alasan; akad asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian *jahalat wal al-gharar*, akad asuransi mengandung unsur riba karena akad asuransi kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung, mengandung unsur eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan, orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan mengingkari rahmat Allah, bisnis asuransi merupakan bisnis yang menanamkan prinsip mencari keuntungan (*profit oriented*), dan perusahaan

---

<sup>11</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Beirut: Ad Darul Alamiyyah, 1992), 191.

asuransi sama dengan memakan harta para pengasuransi *polis* tanpa cara yang haqiqi.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>13</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara yang batil itu di haramkan begitupun unsur riba yang terkandung di dalam asuransi jiwa ini. Dalam pandangan Syekh Mohammad al Ghazali al Saqqa, adanya riba merupakan hal yang haram untuk dilakukannya suatu akad muamalah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Islām Wa Munāhiji Al-Istirākīyah* (Islam dan ideologi sosialis) menurutnya dana premi asuransi yang diberikan kepada anggota asuransi dengan disertai bunga maka itulah riba dan disertai juga potongan biaya-biaya administrasi. Akad muamalah semacam itulah yang dilarang oleh hukum agama.<sup>14</sup> Apabila kalau dilanggar lantaslah mendapatkan dosa, akan tetapi bagaimana kalau dilihat dari tujuan kemaslahatan asuransi jiwa itu sendiri demi saling tolong menolong sesama umat muslim. Apakah hal tersebut tindakan terpuji atau tidak.

Muhammad Yūsuf al Qarḍāwi merupakan seorang cendekiawan muslim terkemuka pada abad ini yang telah dikenal sebagai seorang mujtahid, selain sebagai seorang mujtahid beliau dipercaya dijadikan seorang presiden majelis fatwa. Tidak banyak juga para penganut imam madzhab Hanafi menjadikan fatwanya menjadi referensi atas permasalahan yang terjadi pada masa sekarang

<sup>12</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Transaction Law in Business; dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 32.

<sup>13</sup> al-Qur'an, al-Baqarah: 188.

<sup>14</sup> Mohammed al-Ghazali Al-Saqqa, *Al-Islām Wa Munāhiji Al-Istirākīyah* (Mesir: Dar Kutub Wal Hadits, 1960), 29.

banyak juga mengelakan fatwanya dan mengkritisi fatwa tersebut. Beliau dilahirkan di kota Safat Turab, mesir pada tahun 1926. Di dalam permasalahan ini Muhammad Yūsuf al Qarḍāwi berpendapat bahwa asuransi dalam prakteknya ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut dia dalam asuransi terdapat unsur riba dan tidak adanya unsur *tabaruk* (sumbangan) karna akad yang digunakan oleh asuransi itu tidak sah serta tidak sesuai dengan akad mudharabah dan mengandung unsur judi. Pendapat ini dapat dilihat di buku kitabnya yang berjudul *Al Halāl Wal Harām Fī Al Islāmi Islam* bidang Fiqh dan Ushul Fiqh<sup>15</sup>

Dalam pandangan Muhammad Abdul Mannan seorang ulama pemikir ekonomi islam kotemporer yang lahir di bangladesh tahun 1939, beliau banyak dikenal sebagai pakar ekonomi muslim dia menegaskan bahwa “*The essence of insurance lies in eliminating the risk of uncertain loss for a combination of people who face similar problems and pay premiums to a public fund.*”<sup>16</sup> Memberikan penjelasan bahwa asuransi ini pada hakikatnya terletak suatu hilangnya resiko kerugian yang tidak sama bagi masing-masing orang, walaupun mengalami kasus yang sama. Namun, tetap membayar angsuran yang sama kepada suatu pihak asuransi jiwa.

Dana angsuran yang dibayarkan oleh para anggota ini cukup untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh anggota mana pun. Karena itu, sebelum asuransi dapat dilakukan atas dasar ekonomi yang sehat, bukan hanya sifat risiko yang dapat diasuransikan, tapi kemungkinan terjadinya kerugian yang menjadi

---

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Al Halāl Wal Harām Fī Al Islāmi* (Beirut: Dar al Ma’arif, 1985), 20.

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice* (England: Holder and Stoughton, 1986), 120.

akibatnya pun harus ditentukan. Jelaslah bahwa tidak semua risiko mendapat ganti rugi yang sama melalui asuransi.

Muhammad Abdul Mannan berpendapat juga kalau di kalangan Muslim selain dia banyak terjadi kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami atau haram. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat Ilahi. Hanya Allah-lah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita.<sup>17</sup> Dia-lah yang menentukan mata pencarian yang layak bagi makhluk-nya. Tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakaian kepada manusia tanpa usaha. Sebenarnya, semua ayat itu membicarakan tentang ekonomi di masa depan yang penuh kedamaian yang selalu dibayangkan Islam. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apa pun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara Islam untuk menjamin hal ini. Hal inilah asuransi berlaku untuk membantu tercapainya tujuan ini.

Berdasarkan dari uraian di atas, menyikapi adanya perbedaan pendapat antara Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan tentang permasalahan haram dan halalnya asuransi jiwa. Penulis beranggapan bahwa penting untuk mengkaji serta menelaah lebih dalam terkait permasalahan asuransi jiwa, serta apa yang mendasari pendapat dari kedua ulama tersebut dalam menetapkan suatu permasalahan hukum.

Penulis juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dirasa masih sedikit dalam pembahasan hukum mengenai asuransi jiwa. Dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, 41.

penulis beranggapan perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tentang asuransi jiwa yang tidak diatur secara terperinci dalam al-Quran dan hadis. Sementara ulama untuk mengkaji lebih jauh mengenai status hukumnya tersebut. Oleh karena itu penelitian atau tela'ah hukum ini diharapkan bisa menjadi rujukan atau bisa berkontribusi dalam penetapan hukum yang ada di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah adalah tahap pertama untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi yang kemudian ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Hukum Asuransi jiwa.
2. Rukun dan Syarat Asuransi jiwa.
3. Prinsip-prinsip asuransi jiwa.
4. Pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.
5. Analisis komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, serta agar memiliki arah penelitian yang baik dan jelas, kepenulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.

2. Analisis komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa?
2. Bagaimana analisis komparatif Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa?

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu secara umum merupakan temuan bahan-bahan untuk penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan dikaji. Sebagaimana kajian terdahulu yang didefinisikan oleh Rudolf adalah memusatkan temuan literasi secara ringkas dan mengambil isi dengan cara menyimpulkan pada literasi yang sesuai pada topik yang akan dikaji.<sup>18</sup>

Penelitian tentang studi komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa referensi yang pernah diteliti dan masih berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Amaliadi pada tahun 2019 yang mengangkat judul “Hukum Asuransi Jiwa (Studi Perbandingan Pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Fatwa DSN MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2021)” membahas perbandingan hukum asuransi jiwa menurut Yūsuf al Qarḍāwi dan Fatwa DSN-MUI dengan ijtihad mereka masing-masing. Persamaan ini sama-sama membahas mengenai perbandingan pendapat tentang hukum asuransi jiwa. perbedaannya adalah letak sampel

---

<sup>18</sup> Siti Astika Yusuf, “*Kajian Literatur dan teori sosial dalam penelitian*” *Lecture Notes in Economic and Matematical System*” (Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2009), 2.



pengambilan pendapat dalam menentukan hukum asuransi yaitu dengan pendapat Muhammad Abdul Mannan.<sup>19</sup>

Kedua, Skripsi karya Feni Marti Adhenova pada tahun 2014 yang berjudul “Relevansi Pemikiran Yūsuf al Qarḍāwi Tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas tentang analisa relevansi pemikiran Yūsuf al Qarḍāwi tentang asuransi terhadap eksistensi asuransi jiwa Syariah. Persamaan skripsi ini yang ditulis oleh peneliti tersebut ialah sama-sama membahas tentang hukum asuransi yang dikemukakan oleh Yūsuf al Qarḍāwi dan letak perbedaannya ialah peneliti membandingkan asuransi konvensional terhadap eksistensi asuransi syariah.<sup>20</sup>

Ketiga, Skripsi karya Layli Rakhmatul pada tahun 2015 yang mengangkat judul “Asuransi Jiwa Perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Studi tentang karakteristik dan metode ijtihad” skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan karakter ijtihad yang digunakan oleh LBM-NU dan DSN-MUI tentang asuransi jiwa. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ini ialah sama-sama membandingkan terkait hukum asuransi jiwa dan perbedaannya ialah

---

<sup>19</sup> Amaliadi, *Hukum Asuransi Jiwa (Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001)* (Banda Aceh, 24 Januari 2019), 60, diakses 25 Juli, 2022, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17021/1/>.

<sup>20</sup> Feni Marti, *Adhenova, Relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Riau, 17 September 2014), 65, diakses 26 Juli, 2022, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7417>.

peneliti melakukan penelitian dengan hanya memfokuskan pendekatan studi komparasi pendapat Yūsuf al Qardāwi dengan Muhammad Abdul Mannan.<sup>21</sup>

Keempat, karya Asrul Kamarudin pada tahun 2021 yang mengangkat judul “Perbandingan Pandangan Yūsuf al Qardāwi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuransi dan Relevansinya dengan Penerapan Asuransi di Indonesia” skripsi ini membahas tentang menggambarkan asuransi menurut Yūsuf al Qardāwi dan Abdul Wahab Khallaf beserta penerapan relevansi asuransi di Indonesia. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama meneliti perbedaan pendapat hukum asuransi jiwa yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah hanya memfokuskan pendekatan studi komparatif pendapat Yūsuf al Qardāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.<sup>22</sup>

Kelima, karya Fandi Ahmad Abadi pada tahun 2013 yang mengangkat judul "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam" skripsi ini membahas tentang menggambarkan pemikiran hukum asuransi jiwa menurut Muhammad Abdul Mannan itu sendiri. Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang hukum asuransi jiwa dalam prespektif ekonomi islam. perbedaannya ialah peneliti melakukan penelitian studi komparatif dengan menyertakan pendapat dan

---

<sup>21</sup> Layli Rakhmatul, *Asuransi Jiwa Perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Studi tentang karakteristik dan metode ijtihad.)*, (Malang, 5 Februari 2015), 66, diakses 30 Juli , 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2575/1/11220052>.

<sup>22</sup> Asrul Kamaluddin, *Perbandingan Pandangan Yusuf Al-Qardawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuransi dan Relevansinya dengan Penerapan Asuransi di Indonesia* (Parepare, 27 Januari 2022), 55, diakses 1 Agustus, 2022, <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2997>.

persamaan antara pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan.<sup>23</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan berdasarkan mencari jawaban yang sudah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.
2. Menganalisis pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan memiliki banyak pengetahuan tentang hukum asuransi jiwa menurut pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang hukum asuransi jiwa menurut islam.

---

<sup>23</sup> Fandi Ahmad Abadi, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam* (Semarang, 27 November 2013), 59, diakses 2 Agustus, 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/278>.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membawa banyak manfaat khazanah ke ilmuwan khususnya dalam prodi Perbandingan Madzhab. Penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan acuan atau landasan untuk memecahkan masalah tentang hukum asuransi jiwa menurut pendapat Yūsuf al Qarḍāwī dan Muhammad Abdul Mannan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati untuk memudahkan peneliti melakukan observasi terhadap suatu objek penelitian. peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu “Studi Komparatif Pendapat Yūsuf al Qarḍāwī dengan Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa”, di rasa perlu dalam menjelaskan beberapa variabel berikut ini:

1. Studi komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang mana penelitian ini ditelaah dari segi persamaan dan perbedaannya berdasarkan data-data yang sudah ada kemudian dianalisis
2. Asuransi jiwa adalah perjanjian atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung perusahaan asuransi *mu'ammin* berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam bukti kontrak perjanjian (*polis*) apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.
3. Syeikh Yūsuf al Qarḍāwī adalah seorang cendekiawan yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain

sebagai seorang Mujtahid, ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwanya beliau yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi pada saat permasalahan yang terjadi

4. Muhammad Abdul Mannan merupakan seorang pemikir islam ekonomi kotemporer modern yang berbasis syariah. Dalam hal ini beliau bermadzhab mainstream yang artinya Mereka berpandangan jika kapitalisme memecahkan permasalahan dapat dilihat dari tujuan asal mula dia diciptakan dengan ilmu pengetahuan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>24</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada penggunaan fasilitas dari perpustakaan, seperti halnya dari buku, majalah, dokumen, artikel dan catatan dari kisah-kisah sejarah.<sup>25</sup> Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 5.

<sup>25</sup> Soekanto dan Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum asuransi jiwa menurut pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan. Data Penelitian yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data terkait kitab karangan Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa.
- b. Data kitab suci al Qur'an dan kitab Hadis terkait Hukum Asuransi Jiwa.

## 2. Sumber data

Sumber data adalah asal di mana dapat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. data Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah asal penelitian utama yang memiliki peranan penting terhadap pembahasan penelitian, yang secara langsung ditulis oleh tokoh dari judul penelitian ini. Sumber data primer di sini yang digunakan sebagai berikut:

1. *Al Halāl Wal Harām Fī Al Islāmi* kitab Karangan Yusuf Al-Qardawi.
2. *Islamic Economics: Theory and practice* karangan Muhammad Abdul Mannan.

### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah asal data pendukung dan penguat dari sumber primer yang memiliki kegunaan dalam penyelesaian penelitian ini. Data penelitian sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Al-Fīqh Al-Ilāmi wa Adilatuhu* Karya Wahbah al-Zuhaili
  2. Al-Qur'an dan terjemahannya
  3. *Hadis Al-Adab Al-Mufrad* Karya Muhammad Ibn Ismail
  4. *Al-Tajrid al Sharih li Ahadits al Jami' al Shahih : Muhtashar Shahih Bukhari* Karya Abi Abbas Ahmad al Zabidi
  5. *ad Durratus Salaffiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* Karya Imam Nawawi
  6. *Al-Islām Wa Munāhiji Al-Istirākīyah* Karya Mohammed al-Ghazali al-Saqqa
  7. Hadis Shahih al-Bukhari Karya Imam Al Bukhari
3. Teknik Pengolahan data
- a. *Organizing*: menyusun data-data yang diperoleh guna menjadi kesatuan yang teratur sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi studi komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.<sup>26</sup>
  - b. *Editing*: memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan dalam penelitian studi komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.<sup>27</sup>
  - c. *Analyzing*: penyusunan lanjutan dari hasil editing dan organizing yang telah diperoleh dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga dapat

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018), 125.

<sup>27</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 126.

menghasilkan kesimpulan guna penyusunan penelitian. Studi komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa.<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi informasi baru yang digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi komparatif, yaitu menguraikan data dengan sistematis terkait fakta objek yang diteliti, kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut.<sup>29</sup> Objek yang dipakai peneliti adalah hukum asuransi jiwa menurut pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan.

### I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dibagi dalam beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** berisi tentang teori asuransi jiwa dalam berbagai prespektif yang di dalamnya berisikan tentang pengertian asuransi jiwa, landasan hukum asuransi jiwa,

---

<sup>28</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 120.

<sup>29</sup> Moh Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta, 2009), 62.



rukun dan syarat asuransi jiwa, macam-macam asuransi jiwa, prinsip-prinsip asuransi jiwa, dan Asuransi jiwa dalam khazanah fikih kotemporer

**Bab Ketiga** berisi tentang biografi Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan yang memuat biografi serta karya-karya yang dikarang semasa hidupnya, dan juga memuat pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan.

**Bab Keempat** berisi tentang analisis komparatif pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa yang memuat persamaan dan perbedaan pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan dalam masalah hukum asuransi jiwa serta relevansi di masa sekarang.

**Bab Kelima** berisi tentang bagian akhir dari skripsi yang dimuat dalam penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran yaitu berisi kritikan dan masukan penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.

## BAB II

### ASURANSI JIWA DALAM BERBAGAI PRESPEKTIF

#### A. Pengertian Asuransi jiwa

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungjawaban merupakan sebuah institusi modern dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut sampai sekarang. Dasar yang menjadi operasional asuransi adalah berorientasi pada sistem kapitalis yang pada intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan tidak memiliki akar untuk mengembangkan ekonomi pada tauang tanan yang lebih komprehensif.<sup>1</sup>

Kata *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti potongan ayat al-Qur'an sebagai berikut "الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ"<sup>2</sup> pernyataan ini memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan, merupakan dua hal yang sangat penting bagi asuransi jiwa.

---

<sup>1</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 55.

<sup>2</sup> al-Qur'an, al-Quraisy: 4.

Secara istilah *At-ta'mīn* yaitu seseorang membayar sejumlah dana premi kepada perusahaan asuransi yang telah disepakati sebelumnya dengan tujuan ahli warisnya mendapatkan resiko kerugian terhadap jiwa keselamatan yang hilang secara tidak diduga. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* di dalam transaksi asuransi jiwa ini terdapat *takāful* yang berarti bahwa saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas sebab saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.<sup>3</sup>

Wahbah az-Zuhaili secara tegas memakai kata *at-ta'mīn* dalam asuransi jiwa menjelaskan arti pertanggungan. Wahbah membagi *at-ta'mīn* menjadi dua macam, yaitu *at-ta'mīn at-ta'āwuni* dan *at-ta'mīn bi-qith sabit*. *At-ta'mīn at-ta'awuni* adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan contohnya dalam berbentuk kecelakaan, kematian, kebakaran, banjir, kecurian dan bentuk-bentuk kerugian lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama yang di mana Wahbah hukumnya boleh. Sedangkan *at-ta'mīn bi-qisth sabit* adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian

---

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islāmi wa Adillātuhu*, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie (Darul Fikr: Damaskus, 1428H), 109.

apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi. di mana hukum ini masih dalam perdebatan.<sup>4</sup>

Perbedaan antara kedua asuransi ini, menurut Musthafa al-Bugna (guru besar fikih Islam Universitas Damaskus, Suriah) terletak pada tujuan masing-masing. *At-ta'min at-ta'awuni* pada dasarnya tidak mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk kepentingan bersama. ketika kemudharatan menimpa salah seorang anggotanya.<sup>5</sup> Sedangkan tujuan dari *Ata'min biqisthi tsabit* adalah untuk memperoleh keuntungan di samping melakukan penjaminan terhadap pesertanya. Hukum dibolehkannya asuransi jiwa, karena sejalan dengan prinsip Islam yang terdapat dalam potongan ayat sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ<sup>6</sup>

Ayat ini dapat menjelaskan dari prinsip dari asuransi jiwa itu sendiri, bahwa didalamnya dapat terkandung mengajarkan suatu sikap tolong-menolong atau saling bantu membantu antar sesama umat islam. Pengertian asuransi jiwa menurut fatwa dewan syariah nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi (*Ta'mīn, Takāful, Taḍāmun*) menyatakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang di maksud ialah akad yang

<sup>4</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islāmi wa Adillātuhu*, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie, 110.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), 20.

<sup>6</sup> al-Qur'an., al-Maidah: 2.

tidak mengandung unsur *gharār* (penipuan), *maysir* (perjudian), *ribā*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi jiwa ini bersifat saling melindungi yang disebut dengan "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi jiwa dalam menghadapi malapetaka (risiko).<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, premi pada asuransi jiwa adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabaruk. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi jiwa (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Tabaruk adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan di iklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi jiwa (*life or general insurance*).

## **B. Ladsan Dasar yang Dijadikan Hukum Asuransi Jiwa**

Ketika membahas muamalah tak luput akan terlepas oleh kaidah-kaidah fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama' terdahulu. Para ulama' dan fuqoha' (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa "segala

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Asuransi Hukum dan Permasalahannya", *Jurnal AAMAI* 7, no. 12 (2003): 23. diakses 1 Agustus 2022.

sesuatu pada asalnya mubah (boleh)". ketetapan di dasarkan pada dalil-dalil syar'i dalam al-Qur'an maupun hadis sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>8</sup>

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi jiwa, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana bantuan atau dana sosial.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia mengalami dan merasakan kematian. Dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan manusia adalah mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan melakukan perlindungan jiwanya untuk ahli waris dengan cara berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya.

### 2. Hadis

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> al-Qur'an, al-Maidah: 4.

<sup>9</sup> Ibid., al-Imran: 145.

<sup>10</sup> Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 2 (Bairut: Dar al- kutub al- ilmiyah, 1998), 190.

Hadis ini menjelaskan bahwa antar sesama saudara umat muslim diharuskan saling berkerja sama dan saling membantu untuk meringankan beban orang lain ketika sedang kesusahan contohnya saudara kita mengalami kecelakaan maka kita selamatkan dan bantu dalam segala urusanya agar beban yang di derita akan ringan.

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"<sup>11</sup>

Dalam hadis tersebut tersirat adanya sesama umat saudara muslim saling berbagi kemudahan pada setiap urusanya yang akan nantinya akan ada timbal balik di hari kiyamat nanti. Dalam perusahaan asuransi , kandungan hadis di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabaruk) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengiklhaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya dengan kebetulan mendapatkan musibah atau bahaya.

Hadis tentang menghindari resiko

"أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُطَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ زُرَّانُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلُ؟، قَالَ: اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ"<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Imam Nawawi, *Ad-Durratus Salafiyah syarah Al-Arbain An-nawawiyah* (Kairo: Markaz Fajr, 1250 M), 384.

<sup>12</sup> Al Amir Alauddin Ali bin Baiban Al Farisi, *Al Ihsan bi Tartib Sahih ibn Hibban*, ed. Kamal Yusuf Al Hut (Beirut: Dar al- kutub al- ilmiyah, 2014), 185.

Rasullullah memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya kepada Allah. Hadis di atas mengandung nilai implicit agar kita selalu menghindari dari resiko yang membawa kerugian pada diri, baik itu berbentuk kerugian materi maupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat di minimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan apabila di tanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika resiko kerugian tersebut hanya di tanggung oleh pemiliknya, akan berakibat terasa berat bagi pemilik resiko tersebut.

### **C. Rukun dan Syarat Asuransi Jiwa**

Menurut Madzhab Hanafi, *rukun takaful* (asuransi) hanya ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *takaful* (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. *Kafil* (orang yang menjamin), di mana persyaratan adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. *Makful* (orang yang berpiutang), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Di syatkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
2. *Makfūl ‘anhu*, adalah orang yang mengasuransikan jaminan.



3. *Makfūl bih* (jaminan, baik barang maupun orang), di syartkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.<sup>13</sup>

Asuransi merupakan suatu *aqd*, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi). Terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu *aqd*. *Aqd* yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun *aqd* yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, jika *aqd* itu adalah sah, meskipun *aqd* itu merupakan *aqd* yang baru. Sejumlah persyaratan itu misalnya:

1. Baligh.
2. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, perasuransianya pun batal.
3. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai.
4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui, Karena transaksi tersebut seperti perjudian.
5. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.

<sup>14</sup> Muṭṭada Muṭṭahhari, *Ar-Riba wa Al-Ta'min* (Lebanon: Dār al-Hādi, 1993), 276.

#### **D. Macam-Macam Asuransi jiwa**

Terdapat empat jenis asuransi jiwa yang dapat dimiliki, yaitu asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*), asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*), asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) dan asuransi jiwa unit link.

##### **1. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)**

Asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*) adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Jenis asuransi ini memiliki kontrak yang berlangsung selama jangka waktu tertentu. Perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang pertanggungan kepada ahli waris apabila terjadi risiko kematian selama kontrak asuransi berlangsung.

Asuransi jiwa berjangka dapat dipilih bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan biaya asuransi yang besar dengan kondisi keuangan terbatas. Misalnya, mempunyai kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan mobil (KPM) atau kredit lainnya. Apabila tertanggung meninggal dunia saat kredit belum lunas, sisa kredit akan dibayar menggunakan uang pertanggungan dari asuransi berjangka. Premi asuransi jiwa berjangka yang harus dibayar akan naik dari tahun ke tahun karena semakin tua umur seseorang, semakin besar risiko kematian.

##### **2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)**

Asuransi jiwa seumur hidup adalah asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup, biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Jenis asuransi ini bertujuan untuk menyediakan proteksi seumur

hidup kepada pihak tertanggung selama polis tetap aktif dengan rutin membayar premi. Polis asuransi jiwa seumur hidup akan memberikan ganti rugi atas kematian yang terjadi selama masa kontrak. Asuransi ini memberi manfaat saat pemegang premi meninggal dunia dan memiliki nilai tunai yang dapat diperoleh sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.

Premi asuransi jiwa seumur hidup tidak akan hangus jika tidak ada klaim yang diajukan. Pemegang premi bisa menggunakan nilai tunai premi yang dibayar untuk membayar premi selanjutnya apabila ia tidak memiliki dana untuk membayar premi secara berkala. Saat kontrak berakhir, uang pertanggungan akan diberikan seluruhnya.

### 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi jiwa dwiguna (*Endowment*) memiliki dua manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka dan tabungan. Masa berlaku asuransi dimulai dari lima hingga 30 tahun, atau bisa pula berakhir pada usia tertentu. Pembayaran premi asuransi jiwa dwiguna dapat dilakukan sepanjang masa pertanggungan atau dengan pembayaran terbatas. Adanya unsur tabungan, premi yang dibayar lebih mahal dibandingkan premi asuransi jiwa berjangka atau asuransi jiwa seumur hidup.

Jenis asuransi jiwa ini memberikan imbal hasil yang pasti sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Pemegang polis asuransi jiwa dwiguna akan mendapatkan uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia, sesuai dengan

kebijakan polis asuransi. Pemegang polis asuransi jiwa dwiguna dapat menarik polis asuransi dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak selesai.

#### 4. Asuransi Jiwa Unit Link

Asuransi jiwa unit link adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi. Asuransi jiwa unit link memberikan dua manfaat, yaitu manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Selain mendapatkan jaminan perlindungan, pemegang polis akan mendapatkan hasil investasi dengan bunga setiap tahunnya.

Sebagian premi asuransi jiwa unit link yang dibayarkan akan diinvestasikan, seperti dalam bentuk reksadana, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Premi yang dibayarkan dapat dikurangi atau dihentikan selama nilai tunai dari investasi yang di tempatkan dan perkembangannya masih mencukupi untuk membayar premi tersebut. Namun, hasil investasi dalam asuransi jiwa unit link tidak sebanding dengan investasi murni, seperti saham atau reksadana.<sup>15</sup>

### **E. Prinsip-Prinsip Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka.<sup>16</sup> Hal

---

<sup>15</sup> Laily Iftitah Nuru, *Asuransi Jiwa, Pengertian dan Jenis-Jenisnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 26.

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 146.

ini menjadikan konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi jiwa, di tegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Saling tanggung jawab

Saling bertanggung jawab yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

Banyak hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan sesama umat yang beriman berada dalam suasana penuh kasih sayang, ibarat satu badan, apabila salah satu anggotanya kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakannya. seperti kandungan hadis riwayat Bukhari di bawah ini.<sup>17</sup>

"عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
 الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ahmad Imam Abu Al-Abbas, *Al-Tajrid al Sharih li Ahadits al Jami' al Shahih: Muhtashar Shahih Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), 538.

<sup>18</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Beirut: Ad Darul Alamiyyah, 1992), 191.

Ayat ini menegaskan bahwa bahwa orang mukmin dengan mukmin lainnya bersaudara, ibarat sebuah bangunan, yang tiap bagian saling mengukuhkan, dari sini islam mengajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kebersamaan dan bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab antar warga dapat memperkokoh persatuan dan persaudaraan. Adanya prinsip islam, asuransi *takāful* dapat merealisir perintah Allah. Dalam al-Qur'an dan al-sunnah mewajibkan untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

## 2. Saling Berkerja sama untuk saling bantu membantu

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat di suburkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kekayaan sebaiknya dipergunakan untuk bekerja sama membantu memberikan kelonggaran atas orang yang mengalami kesulitan, karena musibah atau yang lainnya.<sup>19</sup> Hal ini di tegaskan oleh hadis Nabi Muhammad ia menyatakan:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)"<sup>20</sup>

Dapat diketahui bahwa hadis di atas, saling bekerja sama atau saling membantu maksudnya ialah peserta asuransi *takāful* yang satu dengan yang

<sup>19</sup> Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, 40.

<sup>20</sup> Nawawi, *Ad-Durratus Salafiyah syarah Al-Arbain An-nawawiyah*, 384.

lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita. Adanya prinsip ini asuransi *takāful* dapat merealisasikan perintah Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tentang kewajiban hidup bersama dan saling tolong menolong di antara sesama umat manusia

### 3. Saling melindungi atau memberi rasa aman

Keamanan dan keselamatan merupakan idaman setiap manusia, seperti halnya mencari rizki. Allah telah menyediakan rizki setiap makhluk hidup, dan tidak ada yang kelaparan, sehingga terlepas dari rasa takut menjalani kehidupan di dunia. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah "الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ هِ وَأَمَّنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ" <sup>21</sup> pernyataan ini menegaskan bahwa semua makhluk telah diberi (rizki) makan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan, dan Hadits riwayat Bukhari menerangkan agar meningkatkan takwa dan melindungi tetangganya dari kelaparan.

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمِنَ فِي مِ مِنْ بَاتَ شَعْبَانِ اجَارَهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ" <sup>22</sup>

Dapat diketahui dari Hadis tersebut asuransi *takāful* merealisasikan perintah Allah dalam al-Qur'an dan Rasulullah dan dalam al Sunnah tentang untuk mewajibkan saling melindungi dan di antara sesama warga masyarakat.

<sup>21</sup> al-Quran, al-Quraisy: 4.

<sup>22</sup> Muhammad ibn Ismail, *Al-Adab Al-mufrad* (Beirut: dar al kutub al-ilmiiyyah, 1990), 46.

## **F. Asuransi jiwa dalam khazanah fikih kotemporer**

Mengenai asuransi jiwa ini jika kalau ditinjau dari fiqh islam kotemporer, banyak dijumpai beraneka ragam pendapat dalam menentukan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi jiwa itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba jelas-jelas dilarang oleh agama. ada pula ulama yang membolehkan karena menurut mereka asuransi jiwa termasuk ke dalam kategori muamalah yang mengandung manfaat (kemaslahatan) dan tidak ada larangan landasan hukum dari al-Qur'an dan hadis itu sendiri.

Dalam permasalahan ini penulis menghadirkan beberapa pendapat dari para ulama fikih kotemporer, guna nantinya menjadi perbandingan dalam pengambilan dasar hukum, yakni dengan fokus pembahasan hukum asuransi jiwa, sebagai berikut:

Menurut pandangan ulama pengikut madzhab Hambali, Syafi'i, malikiyah salah satunya Syaikh Ahmad Musthafa al Zarqa dalam kitabnya *'Aqd al-Ta'mîn wa Mawqif al-Syari'ah al-Islâmiyah Minhu* mengatakan bahwa hukum asuransi jiwa hukumnya halal atau boleh dilakukan karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal atau boleh (*al-ibahah*), di samping juga syarak tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja, dan juga tidak melarang adanya bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan aturan akad syariah dan syarat-syaratnya secara umum, di samping itu juga karena adanya kesesuaian antara akad asuransi dengan akad-akad



mumalah yang berkembang pada masa pra Islam yang di akui kebolehnya oleh syariah, seperti akad *muwâlah*.

Sependapat dengan al Zaraqâ', 'Abd al Wahhâb al Khallâf dalam kitabnya '*Ilmu Ushûl al-Fiqh* pengikut madzhab Syafi'i mengatakan, asuransi jiwa hukumnya boleh (*jàiz*), karena termasuk akad *mudhârabah* adalah akad berserikat di dalam keuntungan, di mana satu pihak bermodalkan harta, dan satu pihak lagi bermodalkan tenaga dan kerja. praktik *ta'mîn* sendiri kata beliau, modal bersumber dari para peserta *ta'mîn* yang membayar premi dan sementara tenaga dan manajemen ada pada pihak perusahaan yang mengembangkan modal tersebut, dan keuntungan dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai akad.

Berbeda dengan pendapat Yûsûf al-Qardâwi salah satu ulama pengikut madzhab Hanafi dalam kitab "*Al Halâl wa al Harâm fi al Islâm*" mengatakan bahwa di haramkannya asuransi jiwa karena pertama semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabaruk, bahkan nilai ini sedikitpun tidak terlintas, kedua lembaga atau perusahaan asuransi pada umumnya memutar/menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dengan jalan riba.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Qardawi, *Al Halâl Wal Harâm Fī Al Islāmi*, 35

**BAB III**  
**PENDAPAT YŪSUF AL QARḌĀWI DAN MUHAMMAD ABDUL**  
**MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA**

**A. Biografi dan Pendapat Yūsuf al QarḌāwi Tentang Hukum Asuransi Jiwa**

**1. Biografi Yūsuf al QarḌāwi**

Yūsuf al QarḌāwi atau Dr. Yusuf Abdullah al QarḌāwi dilahirkan pada tanggal 9 september tahun 1926 di Desa Sifit Turab, Mesir dan meninggal pada tanggal 26 September 2022.<sup>1</sup> Dia lahir dari seorang ayah bernama al QarḌāwi bin al Hajj bin Muqaffa dan ibunya Fatimah al-Haddad. Namun ketika masih kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahandanya menghadap ke Rahmatullah, ketika itu usianya baru menginjak dua tahun, akhirnya Yūsuf al QarḌāwi diasuh pamannya dengan penuh kasih sayang. layaknya seorang ayah beliau hidup bersama anak-anak pamannya itu seperti lazimnya dengan saudara kandungnya, dan Yūsuf al QarḌāwi pun menganggap pamannya sebagaimana layaknya seorang ayah.

Usia lima tahun, Yusuf kecil mulai belajar baca tulis al-Qur'an dan menghafal al-Qur'an. Pada usia tujuh tahun beliau masuk sekolah. Yusuf sangat tekun mempelajari berbagai ilmu, baik yang diajarkan di sekolah

---

<sup>1</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Terj. As'ad Yasin*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 960.

maupun pada guru ngajinya dan itu benar-benar dibuktikan oleh Yusuf ketika usianya menginjak 10 tahun. Beliau menghafal al-Qur'an 30 juz dengan fasih, dan sempurna dalam penyebutan tajwidnya.

Yūsuf al Qarḍāwi, salah satu seorang sufi yang di akui kebersihan dan kejujurannya serta mampu menyejukkan umat ketika melontarkan fatwa-fatwa agama. Kemahiran yang di miliki Yūsuf al Qarḍāwi dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan "Syeikh Qarḍāwi" oleh orang-orang di sekitar kampungnya. Bahkan kemahirannya dalam bacaan Al-Qur'an itulah sehingga ia selalu ditunjuk menjadi imam salat, terutama salat yang Jahriyah' di beberapa masjid di sekitaran kampungnya. Setelah menamatkan Sekolah Dasar (SD), Yusuf melanjutkan ke pesantren (mahad). Thantha, yang dirampungkan selama 4 tahun, kemudian melanjutkan pada tingkat menengah yang ditempuh selama 5 tahun.<sup>2</sup>

Yūsuf al Qarḍāwi melanjutkan studinya di Universitas al Azhar Kairo, Setelah itu dia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al Azhar. beliau lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. dia meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Setelah lulus kemudian beliau melanjutkan kuliahnya dengan S2, di samping itu juga beliau memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari Fakultas

---

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Perjalanan Hidup 1*, ed. Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang dan Burhanuddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 9.

Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Beliau menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang.

Kemudian pada tahun 1957 ia masuk pada *Ma'had al-Buhuts wad Dirasaat al-rabiyal al-Aliyah*, sampai mendapat diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Namun pada kesempatan yang sama Yūsuf al Qardāwi mengikuti kuliah lagi S3 di Universitas al Azhar Kairo, Fakultas Ushuluddin program studi ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah. Pada tahun 1960 beliau lulus dan mendapatkan ijazah setingkat master, dengan melewati suatu ujian yang begitu sulit.

Pada akhirnya hanya Yūsuf al Qardāwi yang lulus ketika itu di angkatanya. Karena itu, Yūsuf al Qardāwi melanjutkan pada program doctoral pada tahun 1973 dengan peringkat *summa cumlaude* dengan disertasi berjudul *az-Zakat wa Atsaruha fi Hallil Masyakilit Ijtimaiyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) disertasi itu akhirnya diuji di depan guru besar al Azhar, dengan predikat Cumlaude.<sup>3</sup>

Yūsuf al Qardāwi akhirnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang punya pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar di media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama dan amat layak sekiranya ia mendapat predikat

---

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fatawa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 455.

seorang mufti Islam. Pada saat itu Yūsuf al Qardāwi lambat mengambil gelar doktornya karena situasi politik di Mesir saat itu tidak menentu.

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan pengaruh kebudayaan sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, sebagaimana terlihat pada hasil *Ijtihad* para Imam madzhab. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum Islam adalah suatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang berasal dari hukum adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat

Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Menurut Jumhur ulama ushul ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis. Karena itu kemudian para ulama melakukan *ijtihad* untuk menemukan kebenarannya. Yūsuf al Qardāwi adalah ulama yang tidak mengikat dirinya pada madzhab fikih tertentu, tanpa fanatisme dan tanpa *taklid*. Karena menurut Yūsuf al Qardāwi pemecahan masalah fikih yang terbaik adalah yang jelas landasannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.

Seperti yang diketahui, Yūsuf al Qardāwi dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu mengembalikannya kepada sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi sebagaimana diakuinya sendiri Yūsuf al Qardāwi adalah pengangum Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyum, Hasan al-Banna, Rashid Ridha dan Sayyib Sabiq. Meski begitu, cara berpikir maupun pandangannya punya ciri khas tersendiri, namun moderat dan tidak mau terjebak oleh pemikiran taklid pada madzhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa fatwanya.

## 2. Karya-karya Yūsuf al Qardāwi

Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. *Al-Fatāwā Baina Indibāt wat Tassyāyub*. Buku ini Yūsuf al Qardāwi menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at, diperlukan sebuah kontrol sosial konsepsional, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah nabi dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendikiawan maupun intelektual.
- b. *Fiqh al-Zakāh dan Fiqh al-Zakāh*. Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yūsuf al Qardāwi dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan

zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar di samping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas, membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Mulai dari zakat pribadi karyawan, profesi, serta zakat lembaga dan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan dari zakat pedagang kaki lima sampai kepada zakat bermodal raksasa diperinci cukup jelas dan diperkuat dengan dalil-dalil yang ada.

- c. *Fatāwā Mu'asirah*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. As'ad Yasin yang berjudul fatwa-fatwa Kontemporer yang diterbitkan tiga jilid. buku ini Yūsuf AlQardāwi menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thaharah, shalat, puasa, zakat, dan sedekah, haji, pernikahan, fikih tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat. Namun sebelum memberikan fatwa dalam berbagai persoalan, pada muqaddimah nya beliau memuat metode beliau dalam menetapkan fatwa.
- d. *Al-Ijtihād fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*. buku ini Yūsuf al Qardāwi mengungkapkan bahwa *ijtihad* dalam syariat islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia ke jalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik itu sendiri, dengan syariat *ijtihad* yang dilakukan adalah *ijtihad* yang benar dan tepat.

- e. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam). Buku ini Yūsuf al Qarḍāwi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah islam dalam takaran yang akurat dan tepat. Buku ini pulalah yang menjadi rujukan data primer penulis dalam meneliti.
- f. *Aṣ-Ṣahwāh al-Islāmīyyah bain al-Amal wa al-Mahādīr*. Buku ini Yūsuf al Qarḍāwi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur panjang, kesadaran akan eksistensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Buku ini juga mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat islam untuk mengisi fase kebangkitan ini.
- g. *Al-Imam al-Gazālī baina Maḍīḥī wa Naqīdīhi* (Pro dan Kontra Pemikiran al Gazālī). Karya ini Yūsuf al Qarḍāwi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual islam. Tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al Gazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktik keagamaan di dunia islam. Hal ini dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang berkenaan dengan Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Sosiologi, Psikologi, Metafisika dan Fisika. Tetapi di tengah-tengah kebesaran al Gazali dengan para pendukungnya juga tidak sepi dari para pengkritiknya



yang kontra atas pandangan pemikiran al Ghazali, baik dari ulama salaf maupun Khalaf. Kemudian beliau juga menggambarkan secara jelas posisi pemikiran al Ghazali dengan sejumlah karyanya di tengah-tengah gelombang kritik terhadap dirinya, sekaligus meluruskan para kritikus yang kurang proporsional.<sup>4</sup>

### 3. Guru dan Murid Yūsuf al Qardāwi

Pada waktu masih kecil dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yūsuf al Qardāwi belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan *Kuttāb*. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamana dan setelah itu beliau tidak mau lagi belajar dengan Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya termasuk beliau.<sup>5</sup>

Allah menganugerahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman, sekecil apaun kezhaliman tersebut. Mulai saat itu beliau tidak suka berbuat zhalim dan tidak suka dizhalimi. Beliau juga mengetahui Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah agar tidak berbuat zhalim dan tidak dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi. Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada syaikh manapun dalam rangka belajar al-Qur'an. Hal ini

---

<sup>4</sup> Al-Qardawi, *Perjalanan Hidup 1*, 20.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 21.

berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya ibunda beliau menyuruh beliau untuk belajar kepada Syaikh Hamid. Pada saat menitipkan kami, ibu berkata, “Syaikh, anak ini adalah amanah untukmu” Syaikh Hamid menjawab, “Dia adalah anakku (juga) dan dia akan selalu aku awasi.”

Aktivitas yang beliau lakukan di rumah seorang *Kuttap* adalah menghafal ayat-ayat al-Qur’an. Ayat-ayat yang akan beliau hafal beliau tulis di atas sabak yang dibahasahi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta. Beliau mengkhatakkan hafalan al-Qur’an dalam usia sembilan tahun lebih beberapa bulan. Beliau menjadi murid termuda di kampung yang sudah hafal-al-Qur’an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan beliau diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal al-Qur’an beliau tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barangkali beliau berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki beliau dengan julukan “Syaikh” sehingga beliau dipanggil dengan nama Syaikh Yusuf yang hafal al-Quran.

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada di kampung beliau yang merupakan cabang dari Provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syaikh Abdullah Zayid. Beliau mengajari Yūsuf al Qarḍāwi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapatkan julukan "*Biran Ji al-Fash*" yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata "bir" artinya nomor satu dan kata Biranji adalah orang yang meraih nomor satu. Bersama Ustad Sa'id Sulaiman Tsabit beliau diajari mata pelajaran Sejarah, goografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, kuat, mengarang dan *mahfuzat*. Beliau merupakan guru nahwu Yūsuf al Qardāwi, beliau memanggil Yūsuf al Qardāwi dengan sebutan "Ya *Allamah*" yang artinya wahai anak serba tahu.

Pada tahun kedua ibtidaiyah beliau diajari mata pelajaran *mahfuzat* oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan beliau untuk menghafal karya sastra *al-Manfaluti* yang diambil dari bagian kitab *an-Nadzarat* bagian judul *ar-Rahman* (kasih sayang). Pada tahun ketiga ibtidaiyah beliau belajar ilmu sorof yang merupakan saudara kandung ilmu nahwu. Ustadz yang mengajari beliau adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syaikh Muhammad Ghubarah.<sup>6</sup>

Syaikh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau. Bersama Syaikh Muhammad Asya-Syanawi, Yūsuf al Qardāwi belajar ilmu fikih yang bermadzhab Hanafi. Ada Seorang guru juga mengajari beliau fikih madzhab Hanafi adalah Syaikh Mahmud ad Diftar. Meskipun beliau tidak dapat

---

<sup>6</sup> Ibid., 21.

melihat, tetapi beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad Dhiftar yang sangat terkenal sebagai pengikut madzhab Hanafi dan sangat menghormati madzhabnya. Bersama Syaikh ini beliau termasuk siswa yang banyak protes dan banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syaikh Mahmud ad-Diftar marah.

Salah seorang guru beliau yang tidak kalah penting adalah Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Syaikh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah. Syaikh Muhammad Badir, Beliau adalah dosen tafsir Yusuf Qardawi pada tingkat pertama al Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'ah, seorang pujangga dan sastrawan. Syaikh Muhammad Amin Abu Ar-Raus, Beliau juga merupakan dosen Yūsuf al Qarḍāwi pada bidang mata kuliah Tafsir.<sup>7</sup>

Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili. Mereka adalah dua orang ulama ahli hadits sekaligus dosen yang mengajar Yūsuf al Qarḍāwi. Syafi'i azh Zhawahiri merupakan para dosen yang mengajari ilmu tauhid. Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh dan Abu Zaid Syalabi adalah para dosen yang mengajarkan sejarah. Syaikh Abu Bakar Dzikri mengajarkan teori akhlak, Syaikh Mansur Rajab mengajarkan ilmu akhlak, Dr. Muhammad Ghallab mengajar filsafat timur dan Yunani, Dr. Abdul Halim Mahmud mengajar Filsafat Islam dan Filsafat modern, Syaikh Thayyib Najjar mengajar ilmu Ushul Fiqh, Dr.

---

<sup>7</sup> Ibid., 22.

Jamaluddin mengajar Psikologi, dan Syaikh Ali al Gharrabi mengajar aliran-aliran islam (*al-Firqah al-Islamiyah*).<sup>8</sup>

Syaikh Muhammad al Ghazali merupakan guru Yūsuf al Qardāwi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Beliau sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Assa; dan Damardasy (sahabat Yūsuf Al-Qardāwi), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. Syaikh Muhammad al Ghazali juga merupakan guru Yūsuf al Qardāwi ketika berada di penjara thur.<sup>9</sup>

Syaikh al Battah (salah seorang ulama alumni al Azhar di kampungnya) dan ustadz Hasan al Banna. Bagi al Qardāwi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia fikih, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke al Azhar Kairo. Sedangkan Syaikh Hasan al Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah

#### **4. Metode Istimbath Hukum**

Yūsuf al Qardāwi merupakan ulama yang terpengaruh oleh Syaikh Hasan al Banna, pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslim karena keteguhannya dalam memegang prinsip islam. Beliau juga tertarik pada tokoh tokoh Ikhwanul Muslim lainnya karena pemikiran-pemikirannya yang menurutnya bisa berpengaruh pada pola pikir, namun tidak menghilangkan

---

<sup>8</sup> Ibid., 22.

<sup>9</sup> Ibid., 22.

sikap kritis yang dimilikinya dan hal itu tidak menjadikannya bertaqlid buta kepada mereka.<sup>10</sup>

*Ijtihad* menurut Yūsuf al Qarḍāwi adalah menggerakkan kemampuan dalam menentukan hukum shar’i yang bersifat praktis melalui proses *istimbath*. Konsep *Ijtihad* yang beliau tawarkan di pandang menjadi *Ijtihad* alternatif bagi masalah-masalah kontemporer dan pembaharuan hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa *Ijtihad* itu tidak terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah yang baru saja. *Ijtihad* adalah sesuatu yang legal di dalam Islam yang dapat dipahami dari beberapa nas. Melihat kenyataan yang sekarang dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menggali hukum Islam, di mana metode *Ijtihad* tersebut dapat kita temui dalam kitab-kitab *Ushul Fiqih*.<sup>11</sup> Namun di lihat dari persoalan era modern ini, tentunya membutuhkan. Metodologi *Ijtihad* yang sesuai dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang baru tersebut.<sup>12</sup>

Beberapa sumber *Ijtihad* yang digunakan Yūsuf al Qarḍāwi untuk merumuskan pendapat hukum atau fatwanya di antara dengan al-Qur’an, Hadis, Ijma dan Qiyas. al-Qur’an merupakan sumber atau dalil hukum yang utama digunakan oleh Yūsuf al Qarḍāwi dalam merumuskan fatwanya. Dapat dikatakan bahwa hampir dari setiap fatwanya ayat al-Qur’an digunakan sebagai sumber ijtihad atau dalil hukum.

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi Ke Arah Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Syuhada, 1987), 153.

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 73.

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 23.

Beliau mengatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum yang bersifat suci karena di dalamnya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan maksud dan tujuan yang berbeda. Yūsuf al Qarḍāwī juga menggunakan Qiyas menurut beliau Qiyas adalah mengedepankan hal yang belum ada nash hukumnya dengan hal lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya suatu alasan hukum *illat* yang mempertemukan keduanya, dan tidak ada hal penting yang memisahkan keduanya. mengedepankan hal yang belum ada nash hukumnya dengan hal lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya suatu alasan hukum *illat* yang mempertemukan keduanya, dan tidak ada hal penting yang memisahkan keduanya.<sup>13</sup>

Yūsuf al Qarḍāwī juga menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, menurutnya hadis atau sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.<sup>14</sup> Karakteristik dan pokok-pokok ajaran yaitu:

- a) *Manhaj syumuli* (komprehensif) yaitu *manhaj* sunnah yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dan bisa diterapkan pada semua tempat dan zaman.
- b) *Manhaj Mutawazin* (seimbang) yaitu *manhaj* sunnah yang memperhatikan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, idealis dan realitas, teori dan praktik,

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Pengantar Kajian Islam-Madkhal li ma'rifa al Islam* (Jakarta: Al-Kautsar, 1997), 353.

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadith Nabi, Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah* (Bandung: Karisma, 1999), 46.

alam gaib dan keseimbangan yang lainnya yang teraktual di dalam hadith Nabi, manhaj ini bersifat tengah-tengah.

- c) *Manhaj Muyassar* (memudahkan) yaitu *manhaj* sunnah yang tidak memberikan beban yang tidak semestinya, yang mempunyai ciri seperti, keringanan, kemudahan dan kegelapan. Sifat inilah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam sunnah nabi yang menyulitkan manusia.<sup>15</sup>

Yūsuf al Qardāwi mengatakan bahwa hadis yang bisa digunakan adalah baiknya hadis yang berpredikat shahih atau hasan. Menurut beliau tingkat tertinggi dari hadis hasan adalah yang dekat dengan shahih, sedangkan tingkat yang terendah adalah yang dekat dengan dhaif (lemah).<sup>16</sup>

*Ijtihad* di jaman sekarang sangat perlu dilakukan oleh ulama, bahkan suatu keharusan dan bisa dikatakan bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sehingga menuntut para ulama agar melakukan upaya suatu *ijtihad* secara inovatif. Yusuf dalam bukunya yang berjudul *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyah ma'a Nazarat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'asirah* (*Ijtihad* dalam Shariah Islam dengan pendekatan analitis dalam *Ijtihad* Kontemporer) memberikan alternatif *ijtihad* yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadith Nabi, Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah*, 46.

<sup>16</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 135.

<sup>17</sup> Al-Qardawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, 24.



a.) Metode *Ijtihad Tarjih Intiqai*

Metode *Tarjih-Intiqai* adalah suatu kegiatan *Ijtihad* digunakan oleh mujtahid dalam rangka mencari salah satu pendapat terkuat di kalangan madzhab baik berupa fatwa atau putusan hukum metode tersebut dilakukan oleh seorang mujtahid dengan melakukan penelitian komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama yang menjadi pokok bahasan. Selanjutnya, meneliti kembali dalil-dalil nas yang dijadikan sandaran yang paling dari pendapat tersebut kemudian dipilih salah satu pendapat mana yang paling kuat.

Mengenai rujukan sumber yang akan digunakan Yūsuf al Qardāwi menyatakan bahwa pendapat dari empat madzhab boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian diambil salah satu pendapat yang paling kuat hujjahnya, berdasarkan dari situasi dan kondisi yang sesuai dengan perubahan zaman. Pendapat terkuat bisa dipilih sesuai yang ada dalam kaidah tarjih yaitu:

1. Pendapat yang mempunyai relevansi dengan kehidupan zaman sekarang.
2. Pendapat yang mencerminkan kelemahan lembut.
3. Pendapat yang lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam.

4. Pendapat yang memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud shara' kemaslahatan manusia dan menolak kemafsadatan.<sup>18</sup>

b.) Metode *Ijtihad insha'i*

Metode *Ijtihad insha'i* adalah pengambilan produk hukum baru dalam suatu permasalahan di mana permasalahan tersebut belum pernah dibahas ulama terdahulu baik masalah lama maupun baru. Adanya permasalahan *Ijtihad* yang menyebabkan perselisihan pendapat di antara para ulama fikih dahulu atas dua pendapat, seorang mujtahid boleh memunculkan pendapat ketiga, apabila masih berselisih dari tiga pendapat tersebut maka boleh memunculkan pendapat yang keempat, dan begitu seterusnya, jadi permasalahan dari perselisihan ini dapat dikatakan menerima masalah tentang masukan atau penafsiran serta perbedaan pendapat.<sup>19</sup>

*Ijtihad Insha'i* sebagian besar terdiri dari masalah-masalah yang baru dan belum terjadi pada masa ulama dulu. Bisa saja masalah tersebut diketahui oleh ulama terdahulu namun masih dalam konsep kecil dan belum menjadi perdebatan yang mendesak ahli fikih untuk membahas suatu *Ijtihad*.

---

<sup>18</sup> Ibid., 24.

<sup>19</sup> Ibid., 25.

berdasarkan praktik yang dilakukan Yūsuf al Qarḍāwi dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang muncul, beliau menggunakan metode-metode tersebut untuk digunakan suatu metodologi yang relevan dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Lantaran berubahnya lingkungan dan kondisi. Dalam hal ini para ulama berpendapat "Perubahan fatwa disebabkan berubahnya kondisi, tempat dan adat istiadat."<sup>20</sup>

#### **5. Pendapat Yūsuf al Qarḍāwi Tentang Asuransi jiwa**

Praktik asuransi jiwa adalah sebuah tanggungan pembayaran premi oleh seorang nasabah selama setahun, bila sesuatu (nasabah) yang diasuransikan selamat maka perusahaan mengambil sebuah premi tersebut, dan bila nasabah tertimpa musibah, perusahaan akan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam asuransi jiwa. Praktik seperti ini menurut Yūsuf al Qarḍāwi sangatlah jauh dari watak dari makna *isytirak tadhammun*.

Contoh bila nasabah menyepakati uang tanggungan sebesar Rp. 100 juta per tahun yang dibayarnya selama waktu yang ditentukan. Apabila nasabah tersebut meninggal karena kecelakaan, nasabah akan mendapatkan penggantian ganti rugi dari perusahaan asuransi jiwa. Akan tetapi, kalau kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditentukan belum habis dan dia tiba-tiba meninggal maka nasabah tetap membayar tagihan tersebut selama waktu yang ditentukan.

---

<sup>20</sup> Ibid., 25.

Yusuf Qardawi memandang, bahwa asuransi jiwa sekarang termasuk dalam kategori perjanjian yang rusak, yaitu apabila anggota asuransi jiwa itu membayar sejumlah uang pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut tidak kurang tidak lebih, namun kalau anggota asuransi jiwa tersebut kongsi dengan pedagang, dia akan memperoleh pengembalian uang dengan sejumlah uang yang disetor pada periode itu dengan ditambah keuntungannya. Di samping itu jika anggota asuransi jiwa tersebut sudah tidak bisa lagi membayar untuk periode-periode berikutnya, uang yang sudah pernah disetor akan hilang.<sup>21</sup> Dalam kitab *Al-halal wa Al-haram fi Al-islam* alasan Qardawi tidak bisa menerima praktek asuransi jiwa sekarang adalah sebagai berikut:

- ١ - فَأَلْفَرَادَ الْمُؤْمِنِ هُمْ لَا يَدْفَعُونَ بِقَصْدِ التَّبَرُّعِ، وَلَا يُخْطِرُ هُمْ هَذَا عَلَى بَالٍ
- ٢ - . وَشَرِكَاتِ التَّامِينَ جَارِيَةً عَلَى اسْتِعْلَالِ أَمْوَالِهَا فِي أَعْمَالِ رَبَوِيَّةٍ مُحَرَّمَةٍ . وَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي عَمَلِ رَبَوِيٍّ وَهَذَا مِمَّا يَتَنَفَّقُ عَلَى مَنْعِهِ الْمُتَشَدِّدُونَ وَالْمُتَرَحِّصُونَ .
- ٣ - يَأْخُذُ الْمُؤْمِنُ لَهُ مِنَ الشَّرِكَةِ - إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ بِجَمْعٍ الْأَفْسَاطِ الَّتِي دَفَعَهَا، وَفَوْقَهَا مَبْلَغُ زَائِدٍ، فَهَلْ هُوَ إِلَّا رَبًّا !؟
- كَمَا أَنَّ مِنْ مَنَاقِضَاتِ التَّامِينَ لِمُعْتَى التَّعَاوُنِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَنِيُّ الْقَادِرُ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي الْعَاجِزُ الْمُحْتَاجُ ؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ يُؤْمِنُ بِمَبْلَغٍ أَكْبَرَ فَيُعْطِي عِنْدَ الْوَفَاةِ أَوْ الْكَارِثَةَ نَصِيبًا أَكْثَرَ، مَعَ أَنَّ التَّعَاوُنَ يَقْضِي أَنْ يُعْطَى الْمُحْتَاجُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ .
- ٤ - وَمَنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي عَقْدِهِ انْتَقَصَ مِنْهُ جُزْءٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ انْتِقَاصٌ لَا مُسَوِّغٌ لَهُ فِي شَرَعِ الْإِسْلَامِ

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Al Halāl Wal Harām Fī Al Islāmi* (Beirut: Dar al Ma'arif, 1985), 365.

Dari pendapat tersebut dapat diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Karena semua anggota asuransi jiwa tidak membayarkan uangnya itu dengan tujuan tabaruk, bahkan tujuan ini sedikit pun tidak terlintas padanya.
2. Karena badan asuransi jiwa dalam memutar uang dari anggota memakai sistem riba. Sedangkan setiap muslim tidak dibenarkan bersyirkah dalam pekerjaan riba dan ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini.
3. Apabila waktu yang ditentukan telah habis, anggota asuransi jiwa mengambil dari perusahaan sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahannya, apakah ini bukan berarti riba?!<sup>22</sup>

Bertentangnya asuransi jiwa dengan arti bantuan sosial, ialah bahwa asuransi memberi kepada orang kaya lebih banyak daripada kepada orang yang tidak mampu, sebab orang yang mampu membayar asuransi sejumlah uang yang lebih banyak, apabila ketika ia mati karena suatu musibah, akan mendapat bagian yang lebih besar pula. Sedangkan bantuan sosial, adalah memberi kepada orang yang tidak mampu lebih banyak daripada lainnya.

4. Karena barang siapa yang akan menarik kembali setoran (uang asuransinya), anggota tersebut akan dikenakan kerugian yang cukup besar,

---

<sup>22</sup> Al-Qardawi, *Al Halāl Wal Harām Fī Al Islāmi*, 365.

sedangkan pengurangan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam.<sup>23</sup>

Di sini pendapat Yūsuf al Qarḍāwi di atas yang bermaksud bahwa badan asuransi jiwa telah memutar uang anggotanya dengan jalan riba, setiap muslim itu tidak dibenarkan bersyirkah dengan pekerjaan riba. Dahlil di atas dapat di tegaskan pada firman Allah *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*<sup>24</sup> pada ayat tersebut mengajarkan kita untuk meninggalkan praktik riba. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Diartikan juga sebagai suatu pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalah dalam Islam.<sup>25</sup>

Menurut Yūsuf al Qarḍāwi riba yang ada dalam asuransi jiwa ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini. Hal itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, menurut Qarḍāwi meskipun mereka (penanggung dan bertanggung dalam asuransi jiwa) telah sepakat dengan kerelaan hati, namun pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan *mu'amalah Islamiyah*.

---

<sup>23</sup> Ibid., 379.

<sup>24</sup> al-Qur'an, al-Baqarah: 278.

<sup>25</sup> Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, 132.

Yūsuf al Qarḍāwi tidak bisa menerima praktek yang ada dalam asuransi jiwa ini karena kesepakatan tersebut termasuk kesepakatan atau perjanjian yang rusak. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Terdapat hadis riwayat muslim yang menegaskan bahwa:

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ"<sup>26</sup>

Pada hadis di atas, pelarangan riba telah disebutkan secara jelas dan bersifat mutlak. Larangan melakukan riba juga telah disertai dengan perintah sembahyang dan zakat. Riba yang telah tersebut dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu kelebihan dari pokok uang yang disetorkan.

Dalam asuransi jiwa, apabila waktu yang telah diberikan oleh badan asuransi jiwa telah habis, anggota asuransi jiwa tersebut bisa mengambil sejumlah uang yang telah disetor dengan sejumlah tambahan sehingga jumlah uang yang diterima lebih banyak daripada uang yang disetor. Peristiwa seperti ini bisa dikategorikan dalam praktek riba. Penerimaan tambahan pokok uang yang telah disetorkan merupakan *illat* antar keduanya. Sebagai Manusia biasa asumsi penulis bahwa Yūsuf al Qarḍāwi dalam menetapkan hukum asuransi yaitu dengan memakai metode Qiyas, di sini asuransi dapat di Qiyaskan dengan kegiatan arisan yang mengandung unsur riba dan judi.

<sup>26</sup> Abu Al-Husein, *Shahih Muslim* (Kairo: dar al kutub al-ilmiiyyah, 1918), 739.

Dalam perkembangannya asuransi jiwa terlebih telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang banyak perusahaan asuransi jiwa yang telah berdiri di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam khususnya di negara Indonesia. Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui akan bagaimana sebenarnya hukum daripada asuransi tersebut. Dasar-dasar hukum yang mendukung di sini secara tegas Yūsuf al Qardāwi menyatakan bahwa segala bentuk asuransi jiwa hukumnya adalah haram. Sebab praktek yang ada dalam asuransi terlebih asuransi jiwa sama sekali tidak sesuai dengan syari'at Islam sehingga jauh dari muamalah Islam.

Kajian dalam asuransi jiwa termasuk asuransi merupakan kesadaran umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran umat Islam akan berhati-hati dalam mengatasi masalah yang dihadapi agar tidak terjebak suatu perbuatan yang dilarang agama, masalah muamalah khususnya asuransi jiwa.

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk bantuan yang bertentangan dengan agama karena sekalipun perusahaan-perusahaan asuransi diambil alih oleh pemerintah, namun hal itu masih juga menjalankan urusan niaga secara riba. Asuransi jiwa terdapat unsur penyuaapan karena ganti rugi yang diberikan melalui asuransi ini merupakan pembayaran untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai. Unsur riba yang terdapat dalam asuransi jiwa adalah adanya kelebihan penerimaan jumlah bantuan dari pada pembayaran premi,



dan kelebihan di sini dapat diartikan sebagai tambahan dari pokok uang yang telah disetorkan. hal itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Melakukan penggalian suatu hukum yang belum tertera secara jelas dan rinci dalam al-Qur'an maupun Hadis memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, diperlukan suatu pemikiran atau *Ijtihad* sungguh-sungguh, termasuk di sini yaitu dalam menentukan hukum asuransi jiwa. Metode Qiyas merupakan jalur yang dapat digunakan dalam menyelesaikan hukum asuransi jiwa ini, 'illat diharamkannya riba terdapat dalam kasus asuransi jiwa ini.<sup>27</sup>

## **B. Biografi dan Pendapat Muhammad Abdul Mannan Tentang Hukum Asuransi jiwa**

### **1. Biografi Muhammad Abdul Mannan**

Mannan bernama lengkap Muhammad Abdul Mannan, ia lahir di Bangladesh pada tahun 1938 dan meninggal pada tanggal 1 April 2021. Mannan memiliki istri yang bergelar master di bidang ilmu politik yang bernama Nargis Mannan. Pada tahun 1975, lima tahun sebelum terbentuknya Islamic Development Bank di Jeddah, Arab Saudi. Mannan ialah tokoh ekonomi Islam yang memiliki usulan tentang penciptaan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank (Muhammad, 2019). Pada tahun 1960 Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Raishahi. Kemudian ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintahan di Pakistan, antara lain:

---

<sup>27</sup> Al-Qardawi, *Fatawa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, 456.

Pada tahun 1960 sebagai asisten pimpinan di the *Federal Planning Commission of Pakistan*. Kemudian Mannan melanjutkan pendidikannya untuk program MA (*economics*) pada tahun 1970 di Michigan State University, Amerika Serikat dan menetap di sana. Pada tahun 1973 ia berhasil mendapatkan gelar MA (*economics*) dan melanjutkan untuk gelar doctor di universitas yang sama tetapi pada bidang industry dan keuangan. Sesudah menuntaskan studi doktornya, Mannan menjadi dosen di Papua of Technology New Guinea University.

Selain menjadi dosen, ia juga diutus menjadi asisten dekan. Kemudian Mannan diutus menjadi professor di Internasional Centre for Research in Islamic Economics, Universitas King Abdul Azis di Jeddah. Sepanjang periode Mannan aktif menjadi *visiting professor* pula di Moeslim Institute di London serta Georgetown University di Amerika Serikat. Berdasarkan pengalaman pendidikan dan perjalanan karirnya yang panjang, Mannan memutuskan untuk menjadi bagian di Islamic Development Bank serta semenjak 1984 dia jadi pakar ekonomi Islam senior di IDB;<sup>28</sup>

Selama 30 tahun kariernya, Mannan banyak berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi. Di tahun 1970, ia menerbitkan bukunya yang pertama yang berjudul *Islamic Economics: Theoiry and Practice*. Buku ini di revisi ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam

---

<sup>28</sup> Muhammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Atas sumbangsiah terhadap perkembangan studi ekonomi Islam dari bukunya *Islamic Economics: Theory and practice* ini, Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan*. pada tahun 1974 yang baginya setara dengan hadiah Pulitzer.

## 2. Karya-Karya Muhammad Abdul Mannan

Hasil Karya dari Muhammad Abdul Mannan antara lain:

- a. Buku *Islamic Economics, Theory and Practice*, Buku ini sebagian besar mahasiswa dan sarjana Ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama Ekonomi Islam, dan Muhammad Abdul Mannan menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan dalam kesuksesannya dalam bidang ekonomi syariah.
- b. *The Making of Islamic the Islamic Society; Islamic Dimension in Economic Analysis* (Kairo:1984). Buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara mewujudkan masyarakat Islam dalam kehidupan bersosial. menurut Muhammad Abdul Mannan buku ini dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan buku yang pertama.
- c. *The Frontiers of Islamic Economic Development and Sosial Peace in Islam* (UK:1989). Seiring dengan waktu maka ekonomi Islam pun semakin berkembang dan diajarkan di universitas-universitas hal ini mendorong ia menerbitkan buku ini pada tahun 1984. Seperti halnya dengan buku yang kedua tadi buku ini merupakan lanjutan bagi

pendalam ilmu ekonomi Islam pada masa tersebut. Di mana di dalam buku ini memberikan uraian yang luas dan terperinci tentang ekonomi islam serta membantu dalam menegakkan amanah ekonomi Islam.

Hasil karya Muhammad Abdul Mannan yang lainnya adalah: *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka:1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore:1968), *Management of Zakah in Modern Society* (IDB:1989), *Understanding Islamic Finance: a Study of Security Market in an Islamic Framework* (IDB:1993), *International Economics Relation from Islamic Perspectives* (IDB:1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Bangladesh* (IDB:1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries* (IDB:1996), *Financing Developments in Islam* (IDB:1996).<sup>29</sup>

### 3. Guru dan Murid Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan banyak mempelajari dan memperdalam ilmu dan beliau banyak berguru dengan berbagi ulama. Adapun guru-guru beliau adalah: Prof. Alī Abī Abdillāh, Abī Ahmad Abdul Wahab, Syaikh Abī Ḥātim Mahmud bin Al Ḥasan, Mohhammad Nadzir, Alī Khatībussayrāz, Al Faqīh Al Khursīy, Al Qhodli Abī Abdillāh Al Jalabī, Khawarizmī “Al Barqonī”, Abī Alī bin Syadzan. Abū Faraj al Khorjusīy, serta murid – murid Muhammad Abdul Mannan: Muhammad Abū Faḍlol, Muhammad Abū Ḥasan, Ibrahīm Alī Ḥasan, Umar Asy Syasyī, Abū Abdul An Nasābūry.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), 200.

<sup>30</sup> Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, 40.

#### 4. Metode Istimbath Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dikenal sebagai seorang tokoh pemikir ekonomi islam, beliau memiliki metode istimbath untuk menghasilkan hukum demi menjawab permasalahan yang muncul. Metode istimbath adalah cara yang digunakan oleh ulama untuk mengali hukum dari sumbernya.

Muhammad Abdul Mannan ketika mengali sebuah hukum tidak memiliki metode istimbat sendiri. Beliau mengikuti metode istinbat imam Syafi'i. Madzhab Shafi'i adalah salah satu madzhab hukum Islam yang besar. Pendiri dari madzhab ini adalah imam Shafi'i dengan nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Uthman al Shafi'i.<sup>31</sup> Sewaktu kecil imam Shafi'i sudah hafal al-Qur'an melalui asuhan ibunya pada usia tujuh tahun.<sup>32</sup> Beliau juga menggali ilmu di desa Huzail yang terkenal fasih dalam bahasa arab selama sepuluh tahun untuk mendalami bahasa Arab.<sup>33</sup> Kemudian pergi ke Makkah untuk belajar fikih kepada Muslim bin Khalid al-Zanji dan hadith kepada Sufyan bin 'Uyaynah. Setelah menyelesaikan studinya beliau berangkat ke Madinah untuk berguru kepada imam Malik bin Anas.<sup>34</sup> Ada cerita menarik dari imam Shafi'i ketika akan berguru kepada imam Malik, yaitu beliau sudah menghafalkan kitab karangan imam Malik yaitu *al-Muwata'* diluar kepala.

---

<sup>31</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 102.

<sup>32</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), 121.

<sup>33</sup> Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 103.

<sup>34</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 100.

Imam Shafi'i selain mempelajari pola pemikiran tradisional ala imam Malik, juga mempelajari pola pikir rasional ala Abu Hanifah melalui muridnya Muhammad bin Hasan. Bahkan ketika imam Shafi'i menetap di Irak beliau membuat pendapat beliau sendiri dalam beberapa masalah khusus yang kita kenal dengan *qawl qadim* dan ketika di Mesir beliau juga memiliki pendapat berbeda dalam permasalahan yang sama yang dikenal dengan *qawl jadid* sebagai usaha beliau menjawab permasalahan umat sesuai dengan konteks masyarakat dan keilmuan yang terus beliau kembangkan.<sup>35</sup> Imam Shafi'i memiliki metode tersendiri dalam melakukan penggalian hukum Islam, metode tersebut yakni:

1. Mengambil dari al-Qur'an;
2. Mengambil dari sunnah dengan rincian jika hadis tersebut memiliki lafadz yang ihtimal (memiliki makna lain) maka diambil makna dhahir, hadith munqati' ditolak kecuali dari jalur Ibnu al-Musayyab;
3. Mengambil Ijma' (konsensus). menceritakan bahwasanya imam Shafi'i ketika mencari dalil bahwa ijma' adalah salah satu dasar hukum, beliau membaca al-Qur'an hingga 300 kali dalam waktu 3 hari 3 malam hingga menemukannya dalam ayat 15 surat an-Nisa';
4. Qiyas;
5. Istishab<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Yanggo, *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*, 102.

<sup>36</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 100.

## 5. Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa

Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi jiwa dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi tersebut tidak Islami. Padahal menurut Mannan umat Islam harus menghindar dari suatu resiko yang tidak diharapkan, padahal asuransi jiwa sangatlah membantu tercapainya tujuan ini.<sup>37</sup> Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya *Economic Islamic: Theory and Practice* menjelaskan tentang asuransi jiwa sebagai berikut:

*“There is a group of people who can't tell the difference between life Insurance with gambling. They equate life insurance with speculation. Whereas with life insurance, people who are dependents of someone who dies first can receive a decent profit for a small amount of money that has been paid by the deceased as a premium. This seems like some kind of gambling. But the difference between life insurance and gambling is fundamental, because the basis of life insurance is cooperation which is recognized in Islam.”*<sup>38</sup>

Di sini dapat diketahui bahwa Pendapat Mannan di atas menunjukkan bahwa menurutnya, asuransi tidak bertentangan dengan Islam dan asuransi itu berbeda dengan perjudian. Kata "perjudian", Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, yang berarti maisir (قمر) atau qamarun (ميسر) berasal dari قامر- يقامر- قمارا.<sup>39</sup> sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).<sup>40</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, judi

<sup>37</sup> Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 301.

<sup>38</sup> Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, 120.

<sup>39</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 150.

<sup>40</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 200.

adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Oleh karena itu Mannan menegaskan kembali bahwa asuransi jiwa itu tidak sama dengan judi, seperti yang ia ungkapkan bahwa:

*“Life Insurance teaches the need for mutual need in society. The essence of this spirit is very helpful in achieving the goals of fraternity throughout the world. But gambling is prohibited because it can increase contention, resentment, and a tendency to keep them from remembering God and praying. And all these things cause more harm than good. Life insurance is motivated by the principles of cooperation and maximum social profit, whereas gambling is a denial of these principles. Therefore insurance cannot be declared un-Islamic.”*<sup>41</sup>

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah akad *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

Jadi dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa tidak sama dengan perjudian melainkan bahwa asuransi itu adalah suatu proses tolong menolong dalam usaha mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi selama manusia itu menjalani kehidupannya di dunia. Pendapat ini dapat disesuaikan dengan ayat al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, 121.



وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّوَالْتَّفٰوٰى  
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ<sup>42</sup>

Ayat ini terkandung mengajarkan suatu sikap proses tolong-menolong atau saling bantu membantu antar sesama umat islam dalam usaha mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi selama manusia itu menjalani kehidupannya di dunia. Sebagaimana Rasulullah juga mengibaratkan sesama muslim adalah ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan agar tercapainya proses tolong menolong dalam asuransi jiwa ini. Sebagaimana Hadis Nabi musa berikut:

"طَعَنَ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ  
يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ اَصَابِعُهُ"<sup>43</sup>

Pendapat senada juga disampaikan oleh ulama-ulama madzhab Shafi'i. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas yang mengatur tentang hukum asuransi jiwa ini, pada dasarnya hukum dari segala sesuatu adalah dibolehkan selama tidak ada nash yang mengatur. Dari pendapat yang di atas maka dapat ditemukan dasar hukum yang digunakan Muhammad Abdul Mannan untuk menjustifikasi keberadaan asuransi jiwa itu boleh dilakukan sebagai berikut:

<sup>42</sup> al-Qur'an, al-Maidah: 4.

<sup>43</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Beirut: Ad Darul Alamiyyah, 1992), 191.

## 1. Surat Hud, 11: 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ<sup>44</sup>

## 2. Surat An-Naml, 27: 64

أَمْ يَبْدَأُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءِإِلَّا مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ<sup>45</sup>

## 3. Surat Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>46</sup>

## 4. Surat Al-Hijr, 15: 20

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ<sup>47</sup>

Ayat-ayat di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai umat manusia selalu senantiasa berbagi rezeki kepada orang yang lebih membutuhkan dengan ikhlas tanpa syarat, begitupun dengan asuransi jiwa ini yang di mana tujuan dari asuransi jiwa ini memberikan keuntungan dengan melihat kemanfaatan yang diberikan.

Alasan lain Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi jiwa juga berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi: "الأصل في المعاملة الإباحة" jiwa juga berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi: "الأصل في المعاملة الإباحة" prinsip dasar dalam persoalan mu'amalah adalah "إلا أن يدل دليل على تحريمها"

<sup>44</sup> al-Qur'an. al-Hud: 6.

<sup>45</sup> Ibid. al-Naml: 64.

<sup>46</sup> Ibid. al-Hasyr: 18.

<sup>47</sup> Ibid. al-Hijr: 20.

boleh (dilakukan) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Karena Pada prinsipnya berbagai bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Islam tidak menafikan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka capai. asuransi merupakan kategori transaksi manusia yang bermanfaat dan tak ada dalil khusus yang melarangnya.

Pendapat Muhammad Abdul Mannan ini dapat dikuatkan oleh peraturan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi jiwa Syari'ah bagian ketentuan umum menegaskan bahwa hukum asuransi jiwa halal dilakukan karena dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT YŪSUF AL QARḌĀWI DAN MUHAMMAD**  
**ABDUL MANNAN TENTANG HUKUM ASURANSI JIWA**

**A. Persamaan Pendapat Tentang Hukum Asuransi Jiwa Menurut Yūsuf al QarḌāwi dengan Muhammad Abdul Mannan**

Yūsuf al QarḌāwi dan Muhammad Abdul Mannan merupakan tokoh ulama kontemporer yang hidup dalam satu zaman, meskipun dalam segi keilmuan sangatlah berbeda, yakni Yūsuf al QarḌāwi memfokuskan keilmuannya dalam bidang fatwa sedangkan Muhammad Abdul Mannan lebih fokus dalam kajian ilmu ekonomi, meskipun demikian tidak dapat dimungkiri bahwa beberapa pendapatnya memiliki kesamaan. Salah satu pendapat Yūsuf al QarḌāwi dan Muhammad Abdul Mannan yang memiliki kesamaan adalah tentang asuransi, di mana hukum asuransi tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dan secara jelas dalam al-Qur'an dan as Sunnah, Namun keduanya mengambil hukum asuransi dengan menjustifikasikan al-Qur'an dan as sunnah.

Para Ahli Ushul Fiqh pernah menegaskan bahwa "خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا" pernyataan ini memberi penjelasan aturan perintah dan larangan menjadikan sesuatu sebagai sebab penghalang bagi sesuatu hukum. Ibnu Sayid Muhammad Syatho ad Dimiyati dalam karyanya *i'ananut Thalibin*, mengatakan bahwa melakukan suatu perbuatan hukum asuransi jiwa merupakan perbuatan hal yang mubah,

maksudnya ialah apabila kalau dilakukan tidak ada jaminan pahala kalau tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa. Hal ini senada dengan hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an Nawawi yang berbunyi :

"عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ وَغَيْرُهُ.<sup>1</sup>"

Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa bentuk kesempurnaan seorang muslim adalah memberikan kemudahan untuk memberikan cinta tanda kasih sesama umat muslim secara lahir dan bathin, yakni seperti perbuatan asuransi yang sebenarnya banyak memiliki manfaat kepada orang lain, tergantung proses akad asuransi yang dikelolanya. hal ini lah yang menjadi faktor diperhatikanya oleh orang-orang untuk melakukan transaksi asuransi jiwa ini.

Pada umumnya asuransi ini dilakukan oleh kalangan orang-orang dewasa yang sudah menikah, hal tersebut dilakukan guna masa depan bagi anak-anaknya agar sebagai penerus ahli waris dan tidak dimungkirkan juga hal ini juga digunakan sebagai penambahan biaya-biaya operasional jiwa dan kesehatan, jika kalau ada suatu kejadian yang tak terduga sampai seseorang tersebut meninggal dunia. Meskipun demikian para kalangan remaja pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perjanjian transaksi

<sup>1</sup> Imam Nawawi, *Ad-Durratus Salafiyah syarah Al-Arbain An-nawawiyah* (Kairo: Markaz Fajr, 1250 M), 338.

asuransi jiwa ini, adapun maksud remaja ini melakukan asuransi jiwa ini dengan tujuan penambahan uang sosial di kala menikah nanti.

Mayoritas ulama yang menghalalkan asuransi ini, mereka menyandarkan pendapatnya pada surat Al-Maidah ayat 46-48 yang di dalamnya terkandung rasulullah memerintahkan kepada hamba nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan, berasuransi untuk berjaga-jaga apabila suatu saat nanti musibah itu datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya), atau menyiapkan diri apabila tulang punggung keluarga yang mencari nafkah tersebut meninggal dunia. Dari sini diperlukan perencanaan dan kecermatan dalam menghadapi masa depan.

Dalam bab sebelumnya penulis menuangkan beberapa alasan untuk mengharuskan asuransi jiwa ini dilaksanakan, dikarenakan terdapat menarik manfaat dan menolak kemudharatannya, seharusnya dapat diterima oleh masyarakat, walaupun asuransi ini masih belum terlaksana dengan baik dan masih ada kekurangannya, seharusnya pihak perusahaan mengembangkan inovasi dan fasilitas terbaru guna masa depan masyarakat Indonesia.

## **B. Perbedaan Pendapat Tentang Hukum Asuransi Jiwa Menurut Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan**

Berbicara mengenai asuransi terdapat banyak begitu macam contohnya asuransi jiwa berjangka, seumur hidup, dwiguna dan unit link. Beberapa macam tersebut telah dimiliki oleh masing-masing perusahaan asuransi yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia yang merupakan perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994.

PT Syarikat Takaful Indonesia adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dan mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009. Dalam hal ini jelas menurut Muhammad Abdul Mannan yakni asuransi jiwa hukumnya boleh dan halal untuk dilakukannya. Dasar pemikiran dari didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia ini adalah untuk mengurangi resiko dalam hidup manusia yang tak mungkin dapat dihindari.<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan pandangan Mannan bahwa umat Islam harus menghindar dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini. Empat kemungkinan resiko itu adalah

---

<sup>2</sup> Sri Nur Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2015), 365.

resiko ekonomi terhadap diri/keluarga yang meliputi *live to long* (hidup dengan usia panjang) *die to soon* (Meninggal dalam Usia Dini/produktif), *Health* (kesehatan), *Accident* (Kecelakaan). Kemungkinan resiko ini akan berdampak pada resiko ketahanan ekonomi dalam keluarga. Hadirnya PT Syariah Takaful Indonesia melalui premi tabaruk akan meringankan beban atau dampak ditimbulkan oleh resiko tersebut.<sup>3</sup>

Layaknya kisah rasulullah yang tertuang dalam dalam hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani suatu hari rasullulah di tanya oleh sahabat beliau: “Ya Rasulallah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah? rasulullah menjawab:

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri'tikaf di masjidku ini selama satu bulan.”<sup>4</sup>

Hadis di atas dapat dijadikan contoh keumuman hadis kehalalan asuransi oleh ulama syafi'i, maliki dan hambali tentang diperbolehkannya menerapkan asuransi untuk keselamatan jiwa dan raga umat manusia, karena itu di rasa perlu untuk menunjang perekonomiannya. Buku tabungan tunjangan pensiun adalah solusi yang tepat bagi seseorang yang ingin masa

---

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 35.

<sup>4</sup> Imam At tabrani, *Al-Mu'jam Al kabir*, Juz 1 (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1989), 50.



depanya cerah, banyak uang dan bisa mempertahankan hidupnya dimasa lanjut usia.

Untuk Yūsuf al Qarḍāwi sendiri beliau mengharamkan secara mutlak asuransi jiwa ini. Karena asuransi ini memiliki unsur riba, maisir dan gharar dalam perputaran uang antara anggota asuransi. Beliau khawatir karena adanya unsur ini, karena bisa menghantarkan tidak kehalalan atau haram dan menjadikan dosa besar dan lupa akan rasa syukur.

Bahwasanya manusia akan lupa rasa syukur dalam mengambil keuntungan yang berlimpah dengan jalan yang haram akan membuat diri kita terjerumus ke dalam api neraka seperti dalam firman Allah dapat ditegaskan: "وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ."<sup>5</sup> Pernyataan ini memberi penjelasan bahwa kita sebagai umat muslim senantiasa selalu bersyukur karena mengantarkan kita ke surganya Allah.<sup>5</sup>

### **C. Relevansi Pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa di masa sekarang**

Asuransi jiwa adalah kesanggupan menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadi suatu kontrak dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, wajib membayar sejumlah uang kepada pihak yang

---

<sup>5</sup> al-Qur'an, al-Luqman: 12

menanggung. uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi.<sup>6</sup>

Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin berkembangnya bisnis pemerintah kolonial Belanda pada sektor perkebunan dan perdagangan. Pada masa tersebut perkebunan rempah-rempah, tembakau dan kelapa sawit yang menjadi ciri khas tanaman di Indonesia tumbuh pesat. Pemerintah Belanda merasa perlu untuk menjamin kelangsungan bisnis mereka bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan terhadap risiko mulai dari proses panen sampai dengan pengiriman hasil panen tersebut ke negara mereka.

Perkembangan asuransi jiwa modern di Indonesia dimulai dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi jiwa yang berdiri di awal tahun 1990 Beberapa di antaranya seperti AIA Financial, Allianz Avrist AXA Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Asuransi Sinar Mas hadir dan menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini semakin menambah alternatif pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko seperti yang diharapkan. Pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Asuransi Jasa Rahaja, dan Taspen.

Sedikit peneliti membahas tentang sejarah singkat asuransi jiwa di Indonesia bahwa asuransi jiwa di Indonesia pada awalnya didirikan oleh pihak Belanda untuk melindungi bisnisnya di Indonesia saja, akan tetapi setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengambil alih semua perusahaan asuransi tersebut, tetapi

---

<sup>6</sup> Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, 5.

dengan fungsi yang sama yaitu untuk melindungi bisnis atau perusahaan yang terkena kerugian yang sewaktu waktu akan terjadi.

Seiring berkembangnya zaman, Indonesia serasa perlu mendirikan perusahaan asuransi jiwa untuk yang bukan hanya melindungi dalam kerugian bisnis saja melainkan perusahaan asuransi jiwa juga yang berfungsi menanggulangi kerugian yang berakibat terancamnya nyawa masyarakat baik itu meninggal atau terjadi kecelakaan pada masyarakat. Pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan asuransi jiwa lainnya yang seperti disebutkan dalam penjelasan tadi guna untuk menanggulangi kerugian hal tersebut. Lambat laun sudah banyak pihak swasta yang mendirikan berbagai perusahaan asuransi baik dalam menanggulangi kerugian dalam bisnis maupun menyangkut jiwa/nyawa seseorang yang mana kita sebut Asuransi jiwa.

Sehubungan dengan kedua pandangan ulama kotemporer yaitu Yūsuf al Qardāwi (yang mengharamkan asuransi jiwa karena menurut beliau asuransi jiwa mengandung riba) dengan Muhammad Abdul Mannan (yang menghalalkan asuransi jiwa karena menurut beliau suatu proses tolong menolong dalam usaha mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi selama manusia itu menjalani kehidupannya di dunia. Dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa di Indonesia yang sejatinya merupakan asuransi konvensional sehubungan dengan pembahasan kedua pandangan tentang asuransi jiwa menurut Yūsuf al Qardāwi dengan Muhammad Abdul Mannan.

Pada dasarnya penduduk yang khususnya berekonomi menengah yang ada di salah satu kota Langsa dalam satu keluarga yang menafkahi cuman satu tulang punggung keluarga dan sedang dalam kondisi sakit beliau membutuhkan tunjangan agar masa depan anak-anaknya terpenuhi, kehadiran asuransi jiwa ini sangatlah membantu sebagai memenuhi hajat (kebutuhan) yakni butuh untuk masa depan keluarganya.<sup>7</sup> Jika hajat (kebutuhan) tidak terpenuhi maka mereka akan menerima kesulitan di masa yang akan datang dan akan mempukur juga dalam dunia perekonomian di Indonesia. Dijelaskan bahwa tingkat hajat (kebutuhan) itu ada lima:

1. Tingkat darurat: tingkat sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang dilarang, ia akan mendekati kepada kematian.
2. Tingkat hajat: tingkat sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang dilarang, ia akan mendapatkan kesulitan.
3. Tingkat manfaat: tingkat sampainya seseorang pada batas ingin mencari nilai tambah, ketika seseorang ingin memperjuangkan hak-haknya.
4. Tingkat zinah: tingkat sampainya seseorang pada batas ingin mencari kepuasan dan kesenangan (tingkatannya berlebihan namun tetap halal), layaknya seseorang yang ingin membeli pakaian sutra, padahal pakaian sehari-harinya saja sudah cukup.

---

<sup>7</sup> Nurjannah Maryono, "Analisis Potensi Asuransi Jiwa untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota Langsa," *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2020): 20. diakses 4 Agustus 2022, <https://doi.org/10.32505/ihtiyath>.

5. Tingkat fuzul: tingkat sampainya seseorang pada batas ingin mencari kepuasan dan kesenangan namun tidak memperdulikan barang yang haram maupun syubhat (masih samar antara haram atau halal).<sup>8</sup>

Jika kegiatan asuransi jiwa ini diharamkan oleh islam, akan berdampak kepada semua masyarakat terutama seorang keluarga yang tidak mampu dan seorang pekerja yang kerjanya bisa mengancam jiwanya. Kekhawatiran tersebut oleh Muhammad Abdul Mannan bisa dilemahkan dengan tarjih atau dicari pendapat ulama yang unggul.

Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hambali dan Maliki memperbolehkan praktik asuransi jiwa ini kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Namun pada imam Hanafi mengatakan bahwasanya asuransi jiwa ini tidak semena-mena diterapkannya karena ada unsur Riba, dan Maisir. Karena adanya unsur itu yang menjadikan asuransi ini tidak pantas untuk diterapkannya atas dasar dahlil melakukan riba dengan tujuan memperkaya diri.

Namun pendapat ini tidak kuat karena beliau tidak memandang sisi baik kemaslahatan yang ada di praktik asuransi jiwa ini. Jika Yūsuf al Qardāwi mempunyai beberapa hikmah yang bisa diambil dari keharaman asuransi jiwa ini, Muhammad Abdul Mannan juga dapat memberikan kriteria asuransi jiwa yang dihalalkan di antaranya:

1. Perputaran uang anggota setiap perusahaan harus transparasi.
2. Barang yang terkandung harus bebas maksiat dan tidak haram.

---

<sup>8</sup> Yahya Khusnan Mansur, *Thamarat al-Mardiyyah fi Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jombang: Pustaka muhibbin, 2011), 85.

3. Menggunakan prinsip tolong menolong.
4. Resiko dan keuntungan yang dapat dimiliki bersama.
5. Premi atau dana takaful tidak hangus.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 30.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum asuransi jiwa menurut pendapat Yūsuf al Qarḍāwi dengan Muhammad Abdul Mannan, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Yūsuf al Qarḍāwi berpendapat hukum asuransi jiwa hukumnya haram karena tidak terdapat sistem prinsip tolong-menolong dan menqiyaskan asuransi jiwa ini dengan kegiatan arisan dikarenakan mengandung unsur riba dan judi dan Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa melakukan praktik asuransi jiwa adalah halal hukumnya, pada prinsipnya asuransi jiwa ini menggunakan sistem prinsip tolong-menolong dan beliau mengqiyaskan asuransi jiwa ini dengan kegiatan dana bantuan sosial, dikarenakan mengandung unsur kemaslahatan.
2. Yūsuf al Qarḍāwi dan Muhammad Abdul Mannan memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan asuransi jiwa. Mereka sepakat bahwa hukum asuransi jiwa tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan hadis serta menggunakan metode istimbath yang sama yaitu menggunakan metode Qiyas sedangkan perbedaannya ialah Yūsuf al Qarḍāwi berpendapat hukum asuransi jiwa hukumnya haram secara mutlak dan Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa asuransi jiwa hukumnya halal.

**B. Saran**

Permasalahan terkait melakukan asuransi jiwa ini sudah banyak yang diperdebatkan oleh para ulama, meskipun perkara hukum asuransi jiwa ini tidak memiliki dalil yang secara jelas dan paten menerangkan, namun kita sebagai seorang muslim yang taat beribadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah diharuskan berhati-hati dalam bertindak melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum islam mengajarkan kita untuk mengedepankan *maslahah* dan menyingkirkan *mafsadah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Abadi, Fandi Ahmad. "Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam." UIN Walisongo, 2013.
- Adhenova, Feni Marti. "Relevansi pemikiran Yusuf Al-Qardawi tentang Asuransi terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2010.
- Al-Husein, Abu. *Shahih Muslim*. Kairo: dar al kutub al-ilmiiyyah, 1918.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al Halāl Wal Harām Fī Al Islāmi*. Beirut: Dar al Ma'arif, 1985.
- . *Bagaimana Memahami Hadith Nabi, Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah an-Nabawiyah*. Bandung: Karisma, 1999.
- . *Fatawa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- . *Fatwa-fatwa Kontemporer. Terj. As'ad Yasin*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- . *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Syuhada, 1987.
- . *Pengantar Kajian Islam-Madkhal li ma'rifa al Islam*. Jakarta: Al-Kautsar, 1997.
- . *Perjalanan Hidup 1*. Diedit oleh Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang dan Burhanuddin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

- Al-Saqqā, Mohammed al-Ghazali. *Al-Islām Wa Munāhji Al-Istirākīyah*. Mesir: Dar Kutub Wal Hadits, 1960.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amaliadi. “Hukum Asuransi Jiwa (Studi Perbandingan Pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001).” UIN - Ar Raniry, 2019.
- Aravik, Havis. “Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam.” *NURANI* 16, no. 2 (2016). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- At tabrani, Imam. *Al-Mu'jam Al kabir*. Juz 1. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islāmi wa Adillātuhu*. Diedit oleh Terj Abdul Hayyie. Jilid 5. Darul Fikr: Damaskus, 1428.
- Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*. Jilid 2. Bairut: Dar al- kutub al- ilmiyah, 1998.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al Farisi, Al Amir Alauddin Ali bin Baiban. *Al Ihsan bi Tartib Sahih ibn Hibban*. Diedit oleh Kamal Yusuf Al Hut. Beirut: Dar al- kutub al- ilmiyah, 2014.
- Haneef, Muhammed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iftitah Nuru, Laily. “Asuransi Jiwa, Pengertian dan Jenis-Jenisnya.” *Ekonopedia Dkatadata.com*. Last modified 2022. Diakses Juli 8, 2022. <https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/6243d60a5f396/asuransi-jiwa-pengertian-dan-jenis-jenisnya>.
- Imam Abu Al-Abbas, Ahmad. *Al-Tajrid al Sharih li Ahadits al Jami' al Shahih : Muhtashar Shahih Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Ismail, Muhammad ibn. *Al-Adab Al-mufrad*. Beirut: dar al kutub al-ilmiyyah, 1990.

- Janwari, Yadi. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kamaluddin, Asrul. "Perbandingan Pandangan Yusuf al-Qardaawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuransi dan Relevansinya dengan Penerapan Asuransi di Indonesia." IAIN Parepare, 2021.
- Khadir, Abdul. *Pengantar Hukum Pertanggungjanaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics; Theory and Practice*. England: Holder and Stoughton, 1986.
- . *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mansur, Yahya Khusnan. *Thamarat al-Mardiyyah fi Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jombang: Pustaka muhibbin, 2011.
- Maryono, Nurjannah. "Analisis Potensi Asuransi Jiwa untuk Kesejahteraan Masyarakat miskin di Kota Langsa" *Ihtiyath* 3, no. 2 (2020). <https://www.researchgate.net/publication/342849303>.
- Masruhan. *metode penelitian hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad bin Ismail al Bukhari, Abdullah. *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Ad Darul Alamiyyah, 1992.
- Muṭahhari, Muṭāda. *Ar-Riba wa Al-Ta'min*. Lebanon: Dār alHādi, 1993.
- Nawawi, Imam. *Ad-Durratus Salafiyah syarah Al-Arbain An-nawawiyah*. Kairo: Markaz Fajr, 1250.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- Rakhmatul, Layli. "Asuransi jiwa perspektif Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Studi tentang karakteristik dan metode ijtihad." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2016.
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. "Asuransi Hukum dan Permasalahanya." *AAMAI* 7, no. 12 (2003).
- Veithzal, Rivai. *Islamic Transaction Law in Business; dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Wasilah dan, Sri Nur Hayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba Empat, 2015.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yusuf, Siti Astika. "Kajian Literatur dan teori sosial dalam penelitian" *Lecture Notes in Economic and Matematical System*". Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2009.

## **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Firli Anggara Putra

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Tempat dan Tanggal Lahir** : Gresik, 04 Agustus 1999

**Alamat** : Perumahan Giri Asri Blok X-04 RT 07 RW 02  
Kel. Ngargosari, Kec. Kebomas, Kabupaten  
Gresik

**Fakultas/Jurusan/Prodi** :Syariah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Perbandingan Madzhab

**NIM** : C75218014

**Karya Tulis** :“Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardawi  
dengan Muhammad Abdul Mannan tentang  
Hukum Asuransi Jiwa”

**Pengalaman Organisasi** :Anggota UKM Unit Pengembangan Bahasa Asing  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2020-2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kitab *Al-Halal wal Haram Fiil Islam* Karya Yusuf Al-Qadarwi

يوسف القرضاوي



الْحَالَالُ وَالْحَرَامُ فِي الْإِسْلَامِ

الْحَالَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ  
وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ  
مَنْ عَرَفَهُمْ

الطبعة الثالثة عشرة  
مع زيادة ترويض التحقيق والتدقيق والطبع

المكتب الإسلامي

فأما الحلال اليتن فلا حرج في فعله . وأما الحرام اليتن فلا رخصة في إتياه - في حالة الاختيار .

وهناك منطقة بين الحلال اليتن والحرام اليتن ، هي منطقة الشبهات التي يلتبس فيها أمر الحلال بالحل بالحرمة على بعض الناس ، إما لاستنباه الأدلة عليه ، وإما للاستنباه في تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات .

- وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنب المسلم هذه الشبهات ، حتى لا يجزئه الوقوع فيها إلى مواقعة الحرام الصرف . وهو نوع من سد الفرائع الذي تحدثنا عنه . ثم هو كذلك لون من التربية البعيدة النظر ، الحيرة بحقيقة الحياة والإنسان .

وأصل هذا المبدأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام : الحلال يتن والحرام يتن وبين ذلك أمور مشتهرات ، لا يندوي كثير من الناس : أمن الحلال هي أم الحرام ؟ فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم ، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أن من يرمي حول الحمى ( وهو مكان محدود يحمزه السلطان لترعى فيه أنعامه وحدها ويجبر على غيرها أن ينال منه شيئاً ) أو شك أن يواقع . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه ، <sup>(١)</sup> .

## ١٠ - المحرام حرام على الجميع

الحرام في شريعة الإسلام يقسم بالشمول والاطراد ؛ فليس هناك شيء حرام على العجمي حلال للعربي ، وليس هناك شيء محظور على الأسود مباح للأبيض ، وليس هناك جواز أو ترخيص بمنوح لطبقة أو طائفة من الناس تقترف باسمه ما طوع لها الهوى باسم أنهم كهنة أو أجداد أو ملوك أو نبلاء . بل ليس للمسلم خصوصية تجعل الحرام على غيره حلالاً له . كلا ؛ لأن الله رب الجميع ، والشرع سيد الجميع ،

(١) رواه الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير . واللفظ هنا من رواية الترمذي .

١ - أن يدفع الفرد نصيبه المفروض عليه في ماله على وجه التبرع ، قياماً بحق الأخرى ، ومن هذا المال المجموع تؤخذ المساعدات المطلوبة للمحتاجين .

٢ - إذا أريد استغلال هذا المال المدخر بالوسائل المشروعة وحدها .

٣ - لا يجوز لفرد أن يتبرع بشيء ما على أساس أن يعرض مبلغ معين إذا حل به حادث ، ولكن يعطى من مال الجماعة بقدر ما يعرض خسارته أو بعضها ، على حسب ما تسمح به حال الجماعة .

٤ - التبرع هبة والرجوع فيها حرام ، فإذا حدث فليبراع حكم الشرع في ذلك ، (١) .

وهذه الشروط لا تنطبق إلا على ما تقوم به بعض النقابات والهيئات عندنا ، حيث يدفع الشخص اشتراكاً شهرياً على وجه التبرع ، ليس له أن يسترده ويرجع فيه ، ولا يشترط مبلغاً معيناً يمنعه عند حدوث ما يكره .

أما شركات التأمين وخاصة التأمين على الحياة فإن هذه الشروط لا تنطبق عليها مجال .

١ - فالأفراد المؤمن لهم لا يدفعون بقصد التبرع ، ولا يخطر لهم هذا على بال .

٢ - وشركات التأمين جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة . ولا يجوز لمسلم أن يشترك في عمل ربوي . وهذا مما يتفق على منعه المتشددون والمترخصون .

٣ - يأخذ المؤمن له من الشركة - إذا انقضت المدة المشروطة - مجموع الأقساط التي دفعها ، ووفقها مبلغ زائد ، فهل هو إلا ربا ؟ !

كما أن مناقضات التأمين لعنى التعاون أن يعطى الغني القادر أكثر مما يعطى





---

(١) من كتاب « الإسلام والمناهج الاشتراكية » للأستاذ محمد النزال س ١٣١

ط فانية .



## Kitab Islamic Economics : Theory and Practise



vindicate its grand title if it realizes its immense implication in actual fact. It is His will that no individual should be bereft of reasonable means of existence and he should be immune against any and every encroachment. It is the supreme duty of an Islamic state to ensure this. Insurance helps in achieving this objective.

Moreover, Islam recognizes the family as a basic social unit. Rearing and bearing of each and every member of the family is always considered to be a duty in Islam. In other words, there is no provision in Islam preventing a man from providing for the maintenance of his dependants. The insurance companies, by covering the risk and uncertainty, ensure provision for a man's dependants, because insurance is a forced saving. The importance of this forced saving can hardly be overestimated in a society where a great part of society consists of the middle class—a class which cannot store enough provisions for its dependants.

At this stage, it may be pointed out that there is a group of persons who confuse insurance and gambling. They hold the view that insurance is like speculation. If a man dies early, his dependants get a good return for the little money the deceased had given as premium. This appears to be a sort of gambling. But the difference between insurance and gambling is fundamental because the basis of insurance is co-operation which is recognized in Islam.

The economic foundation of insurance is not the elimination of risk or loss—although insurance organisations may find it profitable to engage in this activity—but rather the substitution of a known small loss for an uncertain large loss. The implications of this foundation are not as negative as they at first appear. Society as a whole benefits through the accumulation of capital reserves which make good the loss resulting from the destruction of valuable assets; business costs are lowered to the degree that risk is eliminated and credit strengthened and the insured individual is enabled through mutual action to obviate poverty and destitution for himself and his dependants. The fact that the payments of all participants aid each participant in case of need is an essential characteristic of insurance. This principle of mutuality is not limited in the slightest degree to mutual companies but applies to all insurance organizations whatever their legal structure, to joint-stock companies, as well as to government insurance funds. The more numerous the individuals of each class who share the risk, the more exactly can it be estimated and the more cheaply can it be covered and protection administered. It is precisely because insurance is mutual that public opinion, even in countries predominantly capitalist, has almost universally caused the governments to abandon the theory of individual initiative in favour of compulsory insurance of risks such as health, workmen's compensation and fire.

Thus insurance teaches us the need for interdependence in society. This very spirit is very helpful for achieving the goal of universal brotherhood. But gambling is prohibited inasmuch as it promotes dissension and hatred, and tends to deter those who indulge in it from the remembrance of God and from prayer, thus occasioning a greater harm

operating on an international scale, by the founding of subsidiary companies and by the formation of cartel-like associations of entrepreneurs in all large countries and in all branches of insurance. Horizontal concentration to reduce competition has been especially characteristic of this period. But vertical concentration, for instance, in the form of the combination of insurance and reinsurance within the same concern, is not uncommon.

There is the point for consideration whether cartel-like associations of entrepreneurs in the field of the insurance industry are Islamic. We all know that a monopoly-dominated economic order cannot deliver goods to the society. Since the basic objective of such cartel-type insurance is to maximize profits irrespective of the ultimate welfare of the individual, this cannot be called Islamic. The Islamic state must come forward either to control or to supervise such an insurance industry. In fact, the increasing importance of the insurance industry everywhere has resulted in legislation leading to more effective state supervision of its conduct and policy forms. A number of countries like India have nationalized the insurance industry. For an Islamic state the point at issue is not whether the insurance industry should be nationalized, but the main consideration is whether it is organized in such a way that it may promote the total welfare of mankind keeping in view the injunctions of the Holy *Qur'an* and the *Sunnah*.

Thus, insurance should be encouraged and extended on a national scale, in an Islamic state. Insurance against death may be left to private companies. Insurance against old age, unemployment, sickness and injury may be sponsored by the government on a national scale, so that the whole nation may be collectively responsible for providing for those who are sick or old or unprovided for or unemployed. Besides the premia, an Islamic government will have its *Zakat* revenue to spend on this social welfare. It would be very similar to the National Insurance scheme in England which covers all economic risks of all persons from the cradle to the grave. The only difference would be that the liabilities would not be used in interest-bearing undertakings.

Moreover, insurance companies these days invest their funds in mortgage businesses and other interest-bearing undertakings. But Islamic insurance companies will have to provide capital loans on a partnership basis in business and industry instead. It is recommended that the Islamic insurance industry should make investment either directly or on the basis of *Mudharabah* or in participation with Islamic banks and other credit institutions. Since the ultimate purpose of all the Islamic credit institutions is one and the same, i.e. welfare of the people, the feasibility and practicability of establishing an insurance department in Islamic banks may be examined by Muslim states. As Islam does not allow speculation and gambling, the Islamic insurance industry would cover only the genuine risks and it would be a self-liquidating process which would provide protection to the insured on the principle of mutual assistance and co-operation.

than the possible benefit that may be derived from it (*Surah* II. 219; *Surah* V. 94).

Again, insurance has been recognized as one of the most effective means for the mobilization of national savings for productive purposes. Pakistan, for instance, has long been aware of the importance of this vital sector of the economy and the insurance industry has continued to make rapid progress both in life and non-life fields, whereas gambling is prohibited in Pakistan, because it pollutes social life, arrests the moral and spiritual development of man, and encourages wastage. Therefore, it is a bar to economic growth. Thus we see that insurance is motivated by the principles of co-operation and maximum social advantage, and gambling is the negation of these principles. Therefore, insurance cannot be styled as un-Islamic.

### 15.3 Differences between Modern Insurance and Islamic Insurance

Now the question arises whether there is any difference between the modern insurance industry and the insurance industry which an Islamic state proposes to have. Islamic insurance differs fundamentally from modern insurance both from the point of view of form and nature. Let me say a few words about the evolution of modern insurance in the first instance. The history of insurance is as yet unwritten; only milestones of its evolution are known. Devices resembling insurance were not unknown in antiquity. In Imperial Rome, for example, there existed collegia, associations of artisans, which paid the surviving dependants of their members a funeral sum in return for the payment of monthly premiums.

In this general evolution, there can be distinguished three types of insurance operations, more or less independent, not successive but rather passing often and continuously from one type to another. These three types may be called co-operative, capitalist and government.

The organization of insurance on a co-operative basis is motivated by the same causes and follows essentially the same development in modern times as in antiquity. In my view, an Islamic state should encourage the formation of an insurance industry motivated by a co-operative spirit, because the idea of co-operation is recognized in Islam. The capitalist type of insurance, the insurance business proper born of marine insurance, which is of Roman origin, was founded for profit and based on commercial calculations. The highly differentiated economic life of the second half of the nineteenth century brought with it numerous cultural gains accompanied by new dangers and new requirements. The expansion of the insurance industry made necessary, in turn, the extension and spread of reinsurance. Owing to the successful stabilization of currencies after post-War inflation the present century is even more clearly characterized by the growth of insurance companies into enterprises

### 15.4 Islamic Insurance in Practice

It is indeed gratifying to note that the policy recommendation made by the earlier edition of this book (1970) for the organization of co-operative insurance by Islamic banks has now been put into practice. As mentioned earlier the *Shari'ah* approves co-operative insurance.

Before we describe the actual working of an Islamic insurance scheme, it is perhaps pertinent to mention that while the Islamic Jurisprudence Council of the Muslim World League, Makkah, Saudi Arabia, considers all modern insurance transactions including life insurance and commercial as contrary to Islamic teachings, the Council, however, approved "co-operative insurance".

In this system, contributors to the insurance fund are donors, and their contributions are donations, with the aim being to share out the losses that befall any of the contributors among them all. The compensation given is relevant to the loss incurred and not a fixed sum which is agreed between the insurer and the insured at the time when the contract is made.

Insurance schemes made by the government are also approved since they are a form of fulfilling the state's duty to look after its citizens and alleviate the hardships that they encounter.


The only dissenting voice to these decisions was that of Shaikh Mustafa Al-Zarqa, Professor of Islamic Jurisprudence at the University of Jordan and a prominent figure in his field. He has made extensive studies of the problem of insurance and he is of the opinion that insurance, in most of its forms, is Islamically acceptable. It is safer, however, to take the opinion of the Islamic Jurisprudence Council since it is much weightier and enjoys the backing of a large number of scholars.<sup>1</sup>

The Faisal Islamic Bank of Sudan took the initiative in establishing the Islamic Insurance Company in 1979 on a co-operative basis. The company has made considerable progress within a span of five years and was able to establish several branches in Saudi Arabia. The company is underwriting the following classes of business with the exception of Life Insurance:

1. Marine Cargo Insurance.
2. Marine Hull.
3. Fire & Burglary.
4. Aviation.
5. Personal Accident.
6. Engineering.
7. Workmen's Compensation.

The company maintains two separate and distinct accounts: one a policy-holders' account and the other a shareholders' account. The policy-holders' accounts are credited with all their contributions in consideration of insurance protection plus profits received on the investment of their contributions, and debited with their proportion of service charges and claims. The surplus after the establishment of necessary reserves is distributed amongst the policyholders in proportion

## Kitab Hadis Arbain An-Nawawi Karya Imam Nawawi



رفع  
عن الشيخ الفقيه  
الإمام الأربعة عشر

الطبعة الثالثة

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف  
إلا من أورد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة  
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

المملكة العربية السعودية - عنيزة

ص. ب. ١٩٢٩ هاتف ٠٦٣٦٤٢١٠٧ - ٠٦٣٦٤٢٠٠٩

WWW.binothameen.com  
info@binothameen.com



دار الفروق للنشر والتوزيع  
فاكس ٤٠٢٦٦١٥ ص. ب. ٩٤٣٨ الرياض ١١٤١٣  
بريد الكتروني darthurayya@hotmail.com

رفع  
عن الشيخ الفقيه  
الإمام الأربعة عشر

الحديث الثلاثون: إن الله فرض فرضين فلا تصعبوا.  
٣٣٧

### الحديث الثلاثون

عَنْ أَبِي نُعْمَةَ الْحُسَيْنِيِّ جُرْجُومِ بْنِ نَازِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَضَيْنِ فَلَا تُضَيِّعُوهُمَا، وَحَدَّ حُدُودَهُمَا فَلَا تَعْتَدُوهُمَا وَعَرَمَ أَسْيَافَهُمَا فَلَا تَنْتَهِكُوهُمَا، وَسَكَّتَ عَنِ أَسْيَافِهِمْ وَرَضِمَتْ لَكُمْ فَيْزُ يَسْتَبَانِ فَلَا تَبْتَغُوا عَنْهَا»<sup>(١)</sup>  
حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

### الشرح

«فَرَضَ» أي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو انقطع.  
«فَرَضَيْنِ» ولا نقول: (فرائضاً) لأنها اسم لا يتصرف من أجل صيغة  
منتهى الجمع.  
«فَرَضَيْنِ» مثل الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام، والحج،  
وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وما لا يحصى.  
«فَلَا تَضَيِّعُوهُمَا» أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها.  
«وَحَدَّ حُدُودَهُمَا فَلَا تَعْتَدُوهُمَا» الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين  
الأراضي لمنع دخول أحد الجارين على أحد، وفي الاصطلاح قيل: إن المراد  
حدود الواجبات والمحرمات.  
«وَرَضِمَتْ لَكُمْ فَيْزُ يَسْتَبَانِ» والمحرمات حدود لا تقرب.  
وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة  
السرقه وما أشبه ذلك.

(١) أخرجه الدارقطني، ج ١/ص ١٨٥، (١٦)، والحاكم، ١١٥/١، والبيهقي، ١٢/١٠.

رفع  
عن الشيخ الفقيه  
الإمام الأربعة عشر

شرح الأربعين النووية  
٣٨٤

### الحديث السادس والثلاثون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عَمِلَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»<sup>(١)</sup> [رواه مسلم بهذا اللفظ].

### الشرح

قوله: «مَنْ نَفَسَ» أي وسَّعَ.  
«عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً» الكربة ما يكرب الإنسان ويعتم منه ويتضيق منه.  
«مَنْ كُرِبَ الدُّنْيَا» أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من  
مسائل الدين، لأن الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه.  
«نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» الجزء من جنس العمل من  
حيث الجنس، تفتيس وتفتيس، لكن من حيث النوع يختلف اختلافاً عظيماً،

(١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، (٢٦٩٩)، (٣٨).

الأدب المفرد  
لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري  
١٩٤ - ٢٥٦

طبع على نفقة  
الحاج يوسف زيتل علي رضا  
من أعيان الحجاز

حَقَّقَ نَصُوْصَهُ ، وَرَقَّمَ أَبْوَابَهُ وَأَحَادِيثَهُ  
وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

المطبعة الثقافية الإسلامية - دمشق  
٢٩٣٦٤ شارع الفتح بالروضة للبيوت

— ١١٢ —

٤١٣ - **حدثنا** سعيد بن سليمان قال : حدثنا أبو شهاب ، عن كثير ، عن أبي فزارة ، عن يزيد بن الأسم ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال « ثلاث من لم يكن فيه ، غفر له ما سواه لمن شاء : من مات لا يشرك بالله شيئا . ولم يكن ساحرا يتبع السحرة . ولم يحقد على أخيه »  
ليس في سوء من الكتب الستة

١٩٣ - **باب** ان السلام يجزىء من الصرم

٤١٤ - **حدثنا** اسمعيل بن أبي أويس قال : حدثني هلال بن أبي هلال ، مولى ابن كعب اللذحي ، عن أبيه . أنه سمع أبا هريرة قال : سمعت النبي ﷺ يقول « لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام . فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه . فان رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر . وان لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة »  
أبو داود في : ٤٠ - كتاب الأدب ، ٤٧ - باب فيمن يهجر أخاه المسلم

١٩٤ - **باب** التفرقة بين الاحداث

٤١٥ - **حدثنا** مخلد بن مالك قال : حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال : حدثنا الفضل ابن مبشر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : كان عمر يقول لبيته : اذا أصبحتم فتبددوا . ولا تجتمعوا في دار واحدة . فاني اخاف عليكم ان تقاطعوا ، أو يكون بينكم شر .

١٩٥ - **باب** من أشار على أخيه وان لم يستشره

٤١٦ - **حدثنا** عمرو بن خالد قال : حدثنا بكر ، عن ابن عجلان . أن وهب بن كيسان أخبره ، وكان وهب ادرك عبد الله بن عمر . أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قشع<sup>(١)</sup> ورأى مكانا أمثل منه . فقال له : ويحك . يا راعي ! حوِّطْها . فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول « كل راع مستول عن رعيته »  
البخاري في : ٤٣ - كتاب الاستقراض ، ٢٠ - باب العبد راع في مال سيده  
مسلم في : ٣٣ - كتاب الامارة ، ح ٢٠

(١) كذا . وفي الهندية ( قشع ) وفي المختلطة ( قشع ) ، ولعلها تحريف ( قشع ) وهو الشرب الغليل ، وانتشعت الإبل اذا شربت ولم ترو

**Kitab Al-Tajridh al-Shahih Karya Imam Abu Al-Abbas**

التَّجْرِيدُ لِلصَّحِيحِ  
لِلْحَدِيثِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ  
مختصر صحيح البخاري

تصنيف  
الإمام زين الدين أبي العباس  
أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي  
(ت. ٨٩٦ هـ)

أعتق به وتصححه وأشرفه  
حسن عبد شامسي كزبي صاحب اليل

مؤسسة الرسالة ناشرون

[ باب غزوة النساء ووجدهن ]

١٨٨١ هـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعلم إذا كنت عني راحية، وإذا كنت عني غاشية». قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عني راحية فأتيتك تقولين: لا زورت مخملي، وإذا كنت غاشية فقلت: لا زورت إبراهيم». قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهدم إلا أشك.

[ باب لا يخلون رجل بافراة إلا ذو مخرم والذخول على المغيبة ]

١٨٨٢ هـ عن عتبة بن غابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ياكم والذخون على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أقرأيت الحمز؟ قال: «الحمز الموت».

[ باب لا يتباشر المرأة المرأة فتمتعها بزواجها ]

١٨٨٣ هـ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتباشر المرأة المرأة فتتمتعها بزواجها، فإنه ينظر إليها».


[ باب لا يتطرق أهله ليلاً إذا أطاق المغيبة ]

١٨٨٤ هـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أطاق أحدكم الغيبة فلا يتطرق أهله ليلاً».

١٨٨٥ هـ عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى تستنجد المغيبة وتنتظك السجدة».


- ١٨٨١ - البخاري: ٥٢٨، ومسلم: ٦٢٨٥، وأحمد: ٢٤٣١٨.
- ١٨٨٢ - البخاري: ٥٢٢٢، ومسلم: ٥٦٧٤، وأحمد: ١٧٢٤٧.
- وقوله: (الحمز): أحو الزوج ومن كان من قبله.
- ١٨٨٣ - البخاري: ٥٢٤٠، وأحمد: ٤١٩٠.
- ١٨٨٤ - البخاري: ٥٢٤٤، ومسلم: ٤٩٦٧، وأحمد: ١٥٣٦٥.
- (يطرق أهله): يدخل عليهم ليلاً.
- ١٨٨٥ - البخاري: ٥٢٤٦، ومسلم: ٤٩٦٥، وأحمد: ١٤١٨٤.

**Kitab Hadis Shahih Al-Bukhari Karya Imam Al-Bukhari**





## Kitab Al-Islām Wa Munāhji Al-Istirākīyah Karya Muhammad Al-Ghazali



عداء... متى ينقضى؟

توترت العلاقات بين الإنتاج الإنساني العقلي وبين الأديان عموماً .

ولهذا التوتر أسباب لا يحسن التفاضى عنها ، وعلى الباحث المسلم - إحقاقاً للحق - أن يتعرض لها .

إن العلم المادى المتصل بشئون الحياة ، وقوى الكون ، علم ممتاز جداً ، أدى للعالم فى عصرنا الحاضر خدمات جليلة فضلاً عما كشفت عنه بحوثه العميقة من عظمة الطبيعة وروعة أسرارها .

غير أن هذا العلم لا يهتم بالدين ولا يتحسس لربط الناس بربهم وسوقهم إلى خالقهم .

والاقتصاد العالمى الآن اقتصاد باهر فى وسائل استغلاله لخيرات الأرض ، وفى محاولته تميمها على الناس ، وفى نظره للشئون الاجتماعية نظرة استقراء وتدقيق .

ولكنه كالعلم لا يلتفت لتعاليم الدين ، ولا يكثر كثيرًا أو قليلاً لما جاء بها . .

فما السر فى ذلك ؟

السر فى ذلك واضح ، فقد مر العلم والاقتصاد بأطوار شتى ، وعندما كانت الأمة الإسلامية سيدة الأرض كانت الثقافة الإنسانية تلقى فى كنفها ترحيباً وإكراماً .


فلما انتقلت هذه الثقافة إلى أوروبا فى عصورها الوسطى لقيت عنقاً أليماً ، ولقى أهلها اضطهاداً وقسوة .

وواجه العلم عصيراً من الصراع الملىء بالمأسى قام فيه رجال الدين بدور من الإرهاب المنظم لم يلبث أن انتهى بالفشل .

إلا أن هذا الترويع الذى وقع على العلم ونزوي ترك أثره .

فأخذ العلم ! وكره العلماء الدين ! وساء ظنهم بالمعائد كلها على الإطلاق . . !  
وكذلك كان رجال الدين رقيقاً يتمم القسم الثانى من الطبقة المتعالية التى أذلت الشعوب واحتضنت الرأسمالية الطاغية .

## Kitab Hadis Shahih Muslim Karya Imam Muslim



ابن عبيدة<sup>(١)</sup> (واللفظ لابن عباس) قال: حدثنا شفيان عن عمرو، عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدنيا بالدينار، والنزعة بالذهب، مثلا يعل، من زاد أو أذاع فقد أزي، فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال: لقد أبيت ابن عباس، فقلت: أرايت هذا الذي تقول أشرف سمعت من رسول الله ﷺ أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: «الزنا في الشيعة». [ج ٢١٧٦، ٢١٧٧، ٢١٧٨، ٢١٧٩].

١٠٢- (...) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الخطاب وشيخ بن إبراهيم وابن أبي عمير (واللفظ لعنبر) قال إسحاق: أخبرنا، وكان الأغرور: حدثنا شفيان بن عبيدة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: «إنما الزنا في الشيعة».


١٠٣- (...) حدثنا زهير بن حرب: حدثنا عفان، ح وحدثني محمد بن عمار: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب: حدثنا ابن عمار، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «لا زنا فيما كان بنا يلو».

١٠٤- (...) حدثنا الحكم بن موسى: حدثنا هقل، عن الأوزاعي، قال: حدثني عفان

(١) في (ع) ابن عبيدة.  
(٢) في (ع) ابن أبي عمير.

(٣) في (ع) «ولكني حدثني».  
(٤) قال الجاهلي في التلخيص (٨٢٧/٣): حكنا في نسخة أبي العلاء بن ماعان، وعند الحلواني: نا عثمان، وإسحاق، عن جرير، عن مغيرة، قال: سألت شيبان إبراهيم، فحدثنا عن علفمة. فاسألنا إبراهيم في رواية أبي العلاء، هو مغيرة، وفي رواية أبي أحمد الحلواني السائل هو: شيبان، وهو الضيفي. وشيبان هذا يعرف مشهوراً بالرواية عن إبراهيم التميمي.

## Kitab *Fiqh Islāmi wa Adillātuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaili



**Asuransi dan Reasuransi**

Undang-undang Mesir, pasal 747, undang-undang Suriah, pasal 713 dan undang-undang lain memberi definisi tentang asuransi sebagai berikut. Asuransi adalah transaksi dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab akan memberi kepada peminta jaminan atau kepada orang tertentu yang disebabkan dalam surat transaksi uang tunai atau kompensasi finansial lain pada saat terjadinya bencana atau bahaya yang disebutkan dalam surat transaksi dengan syarat pihak penerima jaminan (asuransi) memberi premi (bayaran tetap) kepada pihak pemberi jaminan (asuransi).

Definisi ini menguraikan pengertian asuransi bisnis yang melibatkan dua pihak transaksi, yaitu pihak pemberi asuransi yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan, dan pihak penerima asuransi yang dalam hal ini adalah orang yang tergabung dalam daftar asuransi dengan memberi bayaran (premi) tetap. Asuransi dan menerima kompensasi asuransi ketika terjadi bahaya atau bencana yang diasuransikan. Asuransi ini termasuk transaksi spekulatif dan transaksi kompensasi finansial. Dalam transaksi spekulatif kadang-kadang kompensasi tidak diperoleh dan kompensasi itu bukanlah sumbangan sukarela dari pihak pemberi asuransi.

Definisi ini juga memberi indikasi bahwa asuransi termasuk transaksi yang mengandung unsur *ghorar*. Sebab, pada saat transaksi asuransi dilangsungkan tidak diketahui seberapa jumlah uang yang akan diambil atau diterima oleh pihak penerima atau pemberi asuransi. Sehingga bisa saja terjadi penerima asuransi baru satu kali memberi cicilan premi lalu kemudian bencana atau musibah yang diasuransikan tiba-tiba terjadi, atau kadang-kadang pihak penerima asuransi telah membayar semua cicilan premi dan ternyata bahaya yang diasuransikannya tidak terjadi.

109

Begitu pula definisi itu mengindikasikan bahwa asuransi adalah transaksi rela sama rela, harus ditepati kedua pihak. Juga mengisyaratkan bahwa asuransi adalah salah satu bentuk transaksi *bisyrat* (*taqat idr'ain*), sebab pihak penerima asuransi menerima syarat-syarat dan ikatan-ikatan tertentu dari pihak perusahaan pemberi asuransi.

**Macam-macam Asuransi**

Asuransi dari segi bentuknya terbagi menjadi dua.

1. Asuransi gotong royong (*kooperatif*), yaitu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing berpakat untuk membayar jumlah uang tertentu, kemudian dari uang yang terkumpul dari orang yang berpakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah.

2. Asuransi bisnis atau asuransi yang mengharuskan adanya premi (*bayaran*) tetap. Bentuk asuransi inilah yang biasanya dimaksud ketika menyebut kata *asuransi*. Dalam asuransi ini pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memiliki sistem saham. Keseluruhannya adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menimpa pihak penerima asuransi. Bila bencana tidak menimpa pihak penerima asuransi, maka bayaran atau premi yang dia bayar ke pihak pemberi asuransi secara otomatis menjadi hangus dan serta merta menjadi hak pihak pemberi asuransi. Asuransi bisnis dari segi kandungannya terbagi menjadi dua.

1. Asuransi bahaya. Asuransi ini mencakup bahaya-bahaya yang bisa menimpa hak-milik penerima asuransi. Asuransi bahaya bertujuan untuk memberi kompensasi atas

kerugian-kerugian yang menimpa harta penerima asuransi, dan ini mencakup asuransi tanggung jawab. Artinya memberi asuransi kepada penerima asuransi atas tanggung jawabnya terhadap orang yang ditimpa bahaya karenanya (penerima asuransi) seperti kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan yang terjadi dan menyangkut kerjanya. Juga mencakup asuransi barang. Artinya, asuransi terhadap harta benda yang dimiliki, yakni apabila bahaya tersebut berkaitan dengan harta yang diasuransikan seperti asuransi kebakaran, asuransi pencurian, asuransi banjir, dan asuransi musibah-musibah pertanian.

2. Asuransi orang. Asuransi ini mencakup asuransi jiwa yaitu pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi jumlah uang tertentu kepada pihak penerima atau ahli warisnya ketika dia meninggal dunia, ketika lanjut usia, ketika sakit, atau ketika cacat sesuai kriteria musibahnya; asuransi jasmani yaitu pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi jumlah uang tertentu kepada pihak penerima asuransi ketika ditimpa musibah pada badannya selama kurun waktu yang ditentukan dalam surat transaksi, atau kepada orang kepercayaan penerima bila ia meninggal dunia.

Asuransi bisnis dari segi keumuman dan kekhususannya terbagi menjadi dua bagian.

1. Asuransi khusus atau asuransi pribadi. Artinya, asuransi ini khusus berlaku pada satu orang penerima asuransi dari bahaya tertentu yang diasuransikan.
2. Asuransi sosial atau asuransi umum, yakni mencakup beberapa orang yang mengadakan usaha kerja mereka dari beberapa bahaya yang diasuransikan seperti sakit, ketuaan, pengangguran, dan ketidaklayakan

kerja. Biasanya asuransi-asuransi seperti ini menjadi sebuah keharusan. Termasuk dalam kategori ini adalah asuransi-asuransi sosial, asuransi kesehatan, dan asuransi pensiunan.

**Pandangan Fiqh Islam terhadap Asuransi**

Seperti yang terlihat pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak ada keraguan mengenai bolehnya asuransi kooperatif dalam pandangan pakar hukum Islam kontemporer, karena asuransi ini termasuk kategori transaksi sumbangan sukarela, juga termasuk salah satu bentuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Pasalnya, setiap anggota dalam asuransi ini membayar cicilan atas dasar kelikhlasan demi meringankan beban dari dampak-dampak bahaya dan memperbalik hal-hal yang rusak akibat bahaya yang melanda salah seorang dari anggotanya, bagaimanapun bentuk bahaya baik bahaya yang melanda jiwa, jasmani, barang-barang akibat kebakaran, pencurian, kematian hewan, kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, maupun bahaya dalam dunia kerja. Selain ini semua, asuransi kooperatif tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal ini, maka berdirilah berbagai perusahaan-perusahaan asuransi kooperatif di Sudan dan di negara lainnya. Kemudian ternyata perusahaan-perusahaan asuransi kooperatif itu terbukti mampu menunjukkan kesuksesan kerja dan tugas-tugasnya, meskipun berbagai pakar hukum konvensional menilainya sebagai perusahaan asuransi konservatif.

Begitu pula boleh dan sah asuransi wajib yang diberlakukan oleh pemerintah seperti pemberlakuan asuransi mobil, karena asuransi semacam ini dianggap sama dengan membayar pajak kepada pemerintah. Begitupun halnya asuransi sosial terhadap bahaya ketidakmamp-



## **PERYATAAN LULUS MATA KULIAH**

Mahasiswa yang bernama **Firli Anggara Putra** dengan NIM C75218014 Program Studi Perbandingan Madzhab telah menyelesaikan semua mata kuliah dan dinyatakan LULUS. Pernyataan ini digunakan sebagai pendaftaran Munaqosah Skripsi.

Surabaya, 19 Agustus 2022

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab



**Moch. Zainul Arifin. S.Ag. M.Pd.I**  
NIP. 1971041720071010004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
 8410298

**Kartu Rencana Studi (KRS)**  
 (Semester 2022/2023 GASAL)

N I M : C75218014 JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB  
 NAMA : FIRLI ANGGARA PUTRA SEMESTER : 9

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC616062	Skripsi	PM6A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 19 Agustus 2022

Persetujuan Dosen-Wali

(Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I)  
 197104172007101004

Tanda Tangan Ybs,

(FIRLI ANGGARA PUTRA)  
 C75218014

Lembar 2 : Untuk bagian akademik

## PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal yang ditulis oleh **Firli Anggara Putra** dengan NIM **C75218014** telah diseminarkan pada hari Rabu, 29 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk Munaqasah Skripsi.

Surabaya, 01 Juli 2022

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi Firli Anggara Putra NIM C75218014 dengan Judul dan Rumusan Masalah di atas.

Surabaya, 19 Agustus 2022

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I  
1971041720071010004

#### PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Setelah Mempertimbangkan dengan cermat, ketua Program Studi (Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan skripsi yang ditulis oleh Firli Anggara Putra NIM C75218014 dengan:

Judul : Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardawi dengan Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa?  
2. Bagaimana analisis komparatif Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Abdul Mannan tentang hukum asuransi jiwa?

Surabaya, 19 Agustus 2022

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I  
1971041720071010004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

**TRANSKRIP SEMENTARA**

**Nama** : FIRLI ANGGARA PUTRA

**Prodi** : Perbandingan Mazhab

**NIM** : C75218014

**Jenjang** : S1

**Tmp, Tgl Lahir** : Gresik, 4 Agustus 1999

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
<b>B.MK Keilmuan dan Ketrampilan</b>					
1	BC616009	Filsafat Hukum Islam	A	2	7.5
2	BC616010	Filsafat Ilmu	A-	2	7
3	BC616011	Hadis Hukum PM	A-	3	10.5
4	BC616012	Hukum Pidana	A	3	11.25
5	BC616013	Kaidah Fiqhiyah	A	3	11.25
6	BC616015	Tafsir Ayat Ahkam PM	B+	3	9.75
7	BC616016	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
<b>C. Mata Kuliah Penunjang Konsentrasi</b>					
8	BC616027	Studi Naskah Hukum Islam	B	3	9
<b>Kompetensi Dasar</b>					
9	BC616007	Pengantar Ilmu Hukum	A-	3	10.5
10	BC616008	Pengantar Perbandingan Madzhab	B+	3	9.75
<b>Mata Kuliah Keahlian Berkarya</b>					
11	CC616053	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	2	7.5
12	CC616045	Hukum Acara Peradilan Agama	A	3	11.25
13	CC616043	Hukum Acara Perdata	A	3	11.25
14	CC616044	Hukum Acara Pidana	A+	3	12
15	CC616029	Hukum Administrasi Negara	A-	2	7
16	CC616030	Hukum Agraria dan Perwakafan	A-	3	10.5
17	CC616050	Hukum Hak Asasi Manusia	A+	2	8
18	CC616049	Hukum Internasional	B-	2	5.5
19	CC616031	Hukum Islam Kontemporer	A-	2	7
20	CC616057	Hukum Lingkungan	A+	2	8
21	BC616023	Hukum Perdata	A+	3	12
22	CC616064	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
23	CC616063	Ilmu Negara	A	2	7.5
24	BC616020	Kajian Teks Arab	A-	2	7
25	BC616021	Kajian Teks Inggris	A+	2	8
26	CC616059	Kapita Selekta Fatwa Kontempore	A	2	7.5
27	CC616046	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
28	CC616061	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	15

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
29	CC616032	Legal Drafting	A	2	7.5
30	CC616033	Legal Opinion	A	2	7.5
31	CC616034	Lembaga Fatwa di Indonesia	A	2	7.5
32	BC616018	Metode Istinbath	B-	3	8.25
33	CC616054	Metodologi Penelitian Hukum	A+	3	12
34	CC616025	Pemikiran Imam Madzhab	B+	2	6.5
35	BC616019	Pengantar Hukum di Indonesia	A	3	11.25
36	CC616042	Perbandingan Fikih Ibadah	A+	3	12
37	CC616035	Perbandingan Hukum Kewarisan	C	3	6.75
38	CC616048	Perbandingan Hukum Perkawinan Islam	A+	3	12
39	CC616036	Perbandingan Hukum Pidana	A	3	11.25
40	BC616026	Perbandingan Hukum Zakat dan Waqaf	A+	3	12
41	CC616037	Perbandingan Ilmu Falak	A-	3	10.5
42	BC616024	Perbandingan Sistem Hukum	B	2	6
43	CC616058	Praktikum Lembaga Fatwa	A+	3	12
44	CC616055	Praktikum Peradilan Agama	A	3	11.25
45	CC616047	Simulasi Fatwa dan Persidangan	A	2	7.5
46	CC616056	Sosiologi Hukum	A-	2	7
<b>Mata Kuliah Keilmuan &amp; Keterampilan</b>					
47	BC616028	Etika Profesi Hukum	A-	2	7
48	BC616040	Hukum Adat	A	2	7.5
49	BC616017	Hukum Islam di Indonesia	A-	2	7
50	BC616041	Hukum Tata Negara Islam	A-	2	7
51	BC616014	Studi Hukum Islam	A	3	11.25
<b>Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian</b>					
52	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
53	A0016002	IAD/IBD/ISD	B+	3	9.75
54	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A-	3	10.5
55	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
56	A0016006	Studi al Qur'an	A-	3	10.5
57	A0016005	Studi Hadis	A	3	11.25

Jumlah SKS : 147	Jumlah SKS x N : 529.25
IPK : 3.6	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	



Ketua Jurusan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**H. Mohammad Arif, Lc, MA.**  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 19 Agustus 2022  
Ketua Program Studi,  
Perbandingan Mazhab

**Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I**  
NIP. 197104172007101004

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nama : Firlu Anggara Putra  
 NIM : C75218025  
 Judul Skripsi : Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qardawi dengan Muhammad Abdul Mannan tentang Hukum Asuransi Jiwa  
 Pembimbing : Moch Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I  
 NIP Pembimbing : 197104172007010004

No	Tanggal	Topik	Keterangan	Paraf
1.	01 Juli 2022	Penyerahan BAB I	Penyerahan revisi setelah SEMPRO	
2.	4 Agustus 2022	Pengumpulan BAB II	Penyerahan BAB II untuk dikoreksi	
3.	5 Agustus 2022	Pengumpulan BAB III	Penyerahan BAB III untuk dikoreksi dan pengambilan BAB II untuk direvisi	
4.	8 Agustus 2022	Pengumpulan BAB IV	Penyerahan BAB IV untuk dikoreksi dan pengambilan BAB III untuk direvisi	
5.	9 Agustus 2022	Pengumpulan BAB V	Penyerahan BAB V untuk dikoreksi dan pengambilan BAB IV untuk direvisi	
6.	10 Agustus 2022	Pengumpulan abstrak penelitian	Penyerahan abstrak penelitian dan pengambilan BAB V	
7.	11 Agustus 2022	Penyerahan keseluruhan penelitian	Penyerahan penelitian dari cover hingga daftar pustaka	
8.	19 Agustus 2022	Pelengkapan lampiran-lampiran	Melengkapi lampiran-lampiran penelitian dan meminta tanda tangan persetujuan oleh dosen pembimbing	

Gresik, 19 Agustus 2022

# Firli Anggara Putra-Plagiasi 1

## ORIGINALITY REPORT

ACC-09/09/2022

<b>11</b> %	<b>11</b> %	<b>0</b> %	<b>0</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>3</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%